



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JAYAWIJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 22 (dua puluh dua) jenis Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pemungutan, Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di nilai sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan pembangunan di Wilayah Kabupaten Jayawijaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara publicik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1202/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan, Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III RS yang Dijamin Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAYAWIJAYA

Dan

BUPATI JAYAWIJAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jayawijaya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Pelayanan kesehatan adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan praktek tenaga kesehatan dan harus memenuhi persyaratan yang meliputi sarana kesehatan dan tempat tidur;
13. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, dokter umum atau dokter gigi.
14. Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
15. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh laboratorium medis, laboratorium kesehatan, kamar obat, sarana radiologi dan sarana kesehatan penunjang lainnya.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pengunjung Puskesmas, Puskesmas Rujukan, Puskesmas Pembantu untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal dalam ruang rawat inap.
17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang diberikan segera untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan lebih lanjut.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
22. Pelayanan pemakaman adalah jasa pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam dan jasa pemakaman.
23. Taman pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
24. Tanah makam adalah tanah yang disediakan oleh pengelola TPU atas permohonan orang untuk memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan ukuran yang telah ditentukan.
25. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
26. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

27. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
28. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat Parkir Kendaraan Bermotor.
29. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
30. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/ fasilitas Pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/ fasilitas lainnya dalam lingkungan Pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah;
31. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
32. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
33. Los adalah Bangunan tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
34. Kios adalah Bangunan tetap di dalam pasar dengan ukuran tertentu, ber dinding tembok, berpintu, berlantai dan dilengkapi dengan instalasi listrik;
35. Toko adalah Bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
36. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
37. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan dengan peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
38. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan bermotor yang menarik kereta gandengan dan/atau kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
39. Pelayanan Penyedotan Kakus adalah Pelayanan Penyedotan Kakus/Jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

40. Limbah Cair adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan manusia yang berwujud cair yang berasal dari aktifitas domestik maupun kegiatan industri.
41. Pengolahan Limbah Cair adalah serangkaian upaya untuk memproses air limbah sehingga mencapai baku mutu yang dipersyaratkan.
42. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
43. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
44. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
45. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
46. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
47. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
48. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
49. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan.
52. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
53. Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
54. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

55. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi gedung parkir, taman parkir, pelataran, halaman atau lingkungan parkir, dan/atau tempat terbuka maupun tempat tertutup sejenisnya.
56. Rumah Pemotongan Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu, sebagai tempat memotong hewan potong untuk memenuhi konsumsi daging bagi masyarakat;
57. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat/lokasi penyelenggaraan rekreasi dan Olah raga yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang disebut obyek wisata.
58. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah, antara lain: bibit/benih, tanaman, bibit ternak dan bibit/benih ikan.
59. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
60. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
61. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
62. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki orang Pribadi atau Badan untuk melakukan usaha perikanan.
63. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
64. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.
65. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

68. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah, terdiri dari :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu;

Pasal 3

- (1) Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum Kabupaten Jayawijaya, terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Penyedia dan/atau Penyedot Kakus;
 - j. Retribusi Pengolah Limbah Cair;
 - k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Jayawijaya, terdiri dari :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek;
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- (3) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan digolongkan ke dalam Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan serta jenis sarana yang digunakan.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya jasa pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan perawatan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 - a) Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari pembiayaan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b) Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
 - c) Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Besarnya tariff Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien umum/swasta ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Frekwensi	Jasa (Rp)		Tarif (Rp)
			Sarana	Pelayanan	
Tarif Rawat Jalan					
1	Pemeriksaan dokter umum/gigi	Per kunjungan	10,000	40,000	50,000
2	Pemeriksaan dokter Spesialis	Per kunjungan	10,000	80,000	90,000
3	Konsultasi dokter spesialis	Per kunjungan	10,000	80,000	90,000
4	Asuhan keperawatan	Per kunjungan	10,000	30,000	40,000
5	Administrasi Rawat Jalan	Per kunjungan	10,000	20,000	30,000
Tarif Unit Gawat Darurat					
1	Pemeriksaan dokter umum/Gigi		10,000	60,000	55,000
2	Pemeriksaan dokter spesialis		10,000	100,000	100,000
3	Konsultasi dokter spesialis		10,000	100,000	100,000
4	Asuhan keperawatan		10,000	60,000	70,000
5	Administrasi Rawat Darurat		10,000	20,000	30,000
Tarif Rawat Inap					
A	Kelas III				
1	Akomodasi				
	Sewa kamar	Perhari	50,000	-	50,000
	Makan pasien	Perhari	150,000	20,000	170,000
2	Visite dokter umum	Perhari	5,000	30,000	35,000
3	Visite dokter spesialis	Perhari	5,000	60,000	65,000
4	Visiteapoteker	Perhari	5,000	30,000	35,000
5	Asuhan keperawatan	Perhari	5,000	50,000	55,000
6	Konsultasi dokter spesialis	Perhari	5,000	80,000	85,000
7	Konsultasi ahli gizi	Perhari	5,000	20,000	25,000
B	Kelas II				
1	Akomodasi				
	Sewa kamar	Perhari	100,000	-	100,000
	Makan pasien	Perhari	150,000	20,000	170,000
2	Visite dokter umum	Perhari	5,000	40,000	45,000
3	Visite dokter spesialis	Perhari	5,000	80,000	85,000
4	Visiteapoteker	Perhari	5,000	30,000	35,000
5	Asuhan keperawatan	Perhari	5,000	100,000	105,000
6	Konsultasi dokter spesialis	Perhari	5,000	80,000	85,000
7	Konsultasi ahli gizi	Perhari	5,000	20,000	25,000
C	Kelas I				
1	Akomodasi				
	Sewa kamar	Perhari	200,000	-	200,000
	Makan pasien	Perhari	150,000	20,000	170,000
2	Visite dokter umum	Perhari	5,000	45,000	50,000
3	Visite dokter spesialis	Perhari	5,000	90,000	95,000
4	Visiteapoteker	Perhari	5,000	45,000	50,000
5	Asuhan keperawatan	Perhari	5,000	150,000	155,000
6	Konsultasi dokter spesialis	Perhari	5,000	90,000	95,000
7	Konsultasi ahli gizi	Perhari	5,000	30,000	35,000

D	VIP				
1	Akomodasi				
	Sewa kamar	Perhari	300,000	-	300,000
	Makan pasien	Perhari	150,000	40,000	190,000
2	Visite dokter umum	Perhari	5,000	50,000	55,000
3	Visite dokter spesialis	Perhari	5,000	100,000	105,000
4	Visiteapoteker	Perhari	5,000	90,000	95,000
5	Asuhan keperawatan	Perhari	5,000	175,000	180,000
6	Konsultasi dokter spesialis	Perhari	5,000	100,000	105,000
7	Konsultasi ahli gizi	Perhari	5,000	50,000	65,000
E	ICU/ICCU/PICU/NICU				
1	Akomodasi				
	Sewa kamar	Perhari	300,000	-	300,000
	Makan pasien	Perhari	150,000	20,000	170,000
2	Visite dokter umum	Perhari	10,000	100,000	115,000
3	Visite dokter spesialis	Perhari	10,000	200,000	220,000
4	Visiteapoteker	Perhari	10,000	100,000	115,000
5	Asuhan keperawatan	Perhari	10,000	200,000	210,000
6	Konsultasi dokter spesialis	Perhari	10,000	200,000	220,000
7	Konsultasi ahli gizi	Perhari	10,000	70,000	80,000
Jasa Visite dokter umum diambil hanya bila dokter spesialis tidak ada					
F	Sewa kamar bayi rawat gabung	Perhari	50,000	-	50,000
Jasa pelayanan mengikuti kelas perawatan ibunya, Biaya makan pasien bayi rawat gabung tidak dimasukkan dalam tariff perawatan,					
TARIF PENUNJANG MEDIK					
A	Laboratorium				
1	Pengambilan darah bayi	Per tindakan	5,000	25,000	30,000
2	Pengambilan darah anak	Per tindakan	5,000	20,000	25,000
3	Pengambilan darah dewasa	Per tindakan	5,000	10,000	15,000
4	Pengambilan darah orang tua	Per tindakan	5,000	150,000	155,000
5	Pemeriksaan DL 3 Diff	Per tindakan	40,000	30,000	70,000
6	Pemeriksaan DL 5 Diff	Per tindakan	50,000	35,000	85,000
7	Pemeriksaan hemoglobin strip	Per tindakan	20,000	20,000	40,000
8	Pemeriksaan hitung retikulosit	Per tindakan	20,000	40,000	60,000
9	Pemeriksaan IT ratio	Per tindakan	20,000	40,000	60,000
10	Pemeriksaan Diff count	Per tindakan	20,000	40,000	60,000
11	Pemeriksaan hitung lekosit	Per tindakan	15,000	20,000	35,000
12	Pemeriksaan hitung trombosit	Per tindakan	15,000	40,000	55,000
13	Pemeriksaan hitung eosinofil	Per tindakan	15,000	40,000	55,000
14	Pemeriksaan febotomi terapeutik	Per tindakan	100,000	120,000	220,000
15	Pemeriksaan coomb's test	Per tindakan	50,000	60,000	110,000
16	Pemeriksaan syphilis	Per tindakan	30,000	35,000	65,000
17	Pemeriksaan rapid test	Per tindakan	70,000	30,000	100,000
18	Pemeriksaan test malaria	Per tindakan	45,000	40,000	85,000
19	Pemeriksaan plano test/test kehamilan/HCG test device	Per tindakan	45,000	35,000	80,000
20	Pemeriksaan plano test/test kehamilan/HCG test strip	Per tindakan	20,000	30,000	50,000
21	Pemeriksaan TPHA	Per tindakan	50,000	40,000	90,000
22	Pemeriksaan RPR	Per tindakan	60,000	40,000	100,000

23	Pemeriksaan VDRL	Per tindakan	50,000	40,000	90,000
24	Pemeriksaan CD4	Per tindakan	350,000	60,000	410,000
25	Pemeriksaan viral load	Per tindakan	50,000	80,000	130,000
26	Pemeriksaan test ASTO	Per tindakan	40,000	40,000	80,000
27	Pemeriksaan test RF kualitatif	Per tindakan	40,000	40,000	80,000
28	Pemeriksaan test RF kuantitatif	Per tindakan	80,000	50,000	130,000
29	Pemeriksaan CRF kualitatif	Per tindakan	50,000	50,000	100,000
30	Pemeriksaan CRF kuantitatif	Per tindakan	80,000	70,000	150,000
31	Pemeriksaan GDS	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
32	Pemeriksaan GDP	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
33	Pemeriksaan GD2JPP	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
34	Pemeriksaan test protein total	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
35	Pemeriksaan test albumin	Per tindakan	30,000	35,000	65,000
36	Pemeriksaan test globulin	Per tindakan	20,000	30,000	50,000
37	Pemeriksaan asam urat	Per tindakan	30,000	40,000	70,000
38	Pemeriksaan chloesterol total	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
39	Pemeriksaan chloesterol HDL	Per tindakan	70,000	35,000	105,000
40	Pemeriksaan chloesterol LDL	Per tindakan	75,000	35,000	110,000
41	Pemeriksaan trigliserida	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
42	Pemeriksaan ureum	Per tindakan	35,000	35,000	70,000
43	Pemeriksaan kreatin	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
44	Pemeriksaan gama-GT	Per tindakan	40,000	40,000	80,000
45	Pemeriksaan alkali phosfatase	Per tindakan	45,000	40,000	85,000
46	Pemeriksaan SGOT	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
47	Pemeriksaan SGPT	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
48	Pemeriksaan bilirubin total	Per tindakan	55,000	35,000	90,000
49	Pemeriksaan bilirubin direk	Per tindakan	50,000	35,000	85,000
50	Pemeriksaan bilirubin indirek	Per tindakan	25,000	35,000	60,000
51	Pemeriksaan natrium	Per tindakan	105,000	35,000	140,000
52	Pemeriksaan kalium	Per tindakan	105,000	35,000	140,000
53	Pemeriksaan klorida	Per tindakan	105,000	35,000	140,000
54	Pemeriksaan kalsium	Per tindakan	70,000	35,000	105,000
55	Pemeriksaan LDH	Per tindakan	40,000	35,000	75,000
56	Pemeriksaan CKMB	Per tindakan	70,000	35,000	105,000
57	Pemeriksaan CK-NAK	Per tindakan	75,000	35,000	110,000
58	Pemeriksaan sedimenurin	Per tindakan	15,000	30,000	45,000
59	Pemeriksaan urin lengkap	Per tindakan	20,000	40,000	60,000
60	Pemeriksaan narkoba 1 parameter	Per tindakan	45,000	40,000	85,000
61	Pemeriksaan narkoba 3 parameter	Per tindakan	70,000	50,000	120,000
62	Pemeriksaan narkoba 5 parameter	Per tindakan	90,000	60,000	150,000
63	Pemeriksaan glukosa urin kuantitatif	Per tindakan	15,000	30,000	45,000
64	Pemeriksaan protein urin kuantitatif	Per tindakan	15,000	30,000	45,000
65	Pemeriksaan bilirubin urin kuantitatif	Per tindakan	30,000	15,000	45,000
66	Pemeriksaan ketonurin	Per tindakan	15,000	30,000	45,000
67	Pemeriksaan urobilin ogenurin	Per tindakan	15,000	30,000	45,000
68	Pemeriksaan test malaria (DDR) apusan tipis dan tebal	Per tindakan	15,000	40,000	55,000
69	Pemeriksaan swab vagina + gram	Per tindakan	30,000	50,000	80,000
70	Pemeriksaan swab uretera + gram	Per tindakan	30,000	50,000	80,000
71	Pemeriksaan swab kongjungtiva +	Per tindakan	30,000	50,000	80,000

	gram				
72	Pemeriksaan test lepra	Per tindakan	50,000	60,000	110,000
73	Pemeriksaan kerokan kulit + KOH	Per tindakan	30,000	60,000	90,000
74	Pemeriksaan BTA 3x	Per tindakan	30,000	50,000	80,000
75	Pemeriksaan test rivalta	Per tindakan	20,000	40,000	60,000
76	Pemeriksaan filariasis serial (3x)	Per tindakan	40,000	80,000	120,000
77	Pemeriksaan faeces lengkap (FL)	Per tindakan	15,000	40,000	55,000
78	Pemeriksaan flour albus (candidat/jamur) sediaan biasa & kering	Per tindakan	30,000	50,000	80,000
79	Pemeriksaan GO + gram	Per tindakan	30,000	50,000	80,000
80	Pemeriksaan elektrolit	Per tindakan	80,000	80,000	160,000
81	Pemeriksaan analisa darah (sudah termasuk tindakan punksiarteri dan interpretasi)	Per tindakan	200,000	140,000	340,000
82	Pemeriksaan PT/aPTT/INR	Per tindakan	140,000	80,000	220,000
83	Pemeriksaan test nonne cairan otak	Per tindakan	30,000	50,000	80,000
84	Pemeriksaan test pandi cairan otak	Per tindakan	30,000	50,000	80,000
85	Pemeriksaan analisa cairan asites	Per tindakan	50,000	100,000	150,000
86	Pemeriksaan analisa cairan otak	Per tindakan	50,000	100,000	150,000
87	Pemeriksaan analisa cairan pleura	Per tindakan	50,000	100,000	150,000
88	Pemeriksaan analisa cairan sendi	Per tindakan	50,000	100,000	150,000
89	Pemeriksaan analisa cairan perikardium	Per tindakan	50,000	100,000	150,000
90	Pemeriksaan cairan amnion	Per tindakan	50,000	100,000	150,000
91	Pemeriksaan analisa sperma	Per tindakan	50,000	125,000	175,000
	KULTUR				
92	Anaerobe Culture (GO) Steril		15,000	20,000	35,000
93	Anaerobe Culture (GO)		135,000	90,000	225,000
94	Bakteri Culture		90,000	60,000	150,000
95	Bakteri Culture Sensitivity Test		225,000	150,000	375,000
96	BTA Culture Steril		72,000	48,000	120,000
97	BTA Culture Obat Anti TBC		165,000	110,000	275,000
98	BTA Culture Sensitivity Test		210,000	140,000	350,000
99	Gaal Culture		72,000	48,000	120,000
100	Gaal Culture Steril		135,000	90,000	225,000
101	Jamur Culture Steril		72,000	48,000	120,000
102	Jamur Culture		135,000	90,000	225,000
103	Jamur Culture Sensitivity Test		180,000	120,000	300,000
104	Nosokomial Culture Steril		72,000	48,000	120,000
105	Nosokomial Culture		180,000	120,000	300,000
106	Air Bacteriology MPN Steril		93,000	62,000	155,000
107	Air Bacteriology MPN include :		210,000	140,000	350,000
	- Test Perkiraan			-	
	- Test Penegasan (Coliform dan E. Coli)			-	
108	Makanan/Minuman Steril		72,000	48,000	120,000
					360,000
109	Makanan/Minuman Total Include :		216,000	144,000	

	- Pemeriksaan Penghitungan Angka Kuman hingga pengenceran 10 ⁻⁶ - Pemeriksaan makanan dan minuman - Test Pemeriksaan - Test Penegasan (coliform dan E. Coli)				
	- Pemeriksaan Culture dan Identifikasi Kuman : a. E. Coli b. Salmonella c. Shigella d. Staphylococcus aureus e. Vibrio f. Jamur dan ragi		45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000	30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000	75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
110	Rectal Swab Steril		72,000	48,000	120,000
111	Rectal Swab Total Include :		216,000	144,000	360,000
	- Pemeriksaan Culture dan Identifikasi Kuman : a. E. Coli Patogen b. Salmonella c. Shigella		45,000 45,000 45,000	30,000 30,000 30,000	75,000 75,000 75,000
	d. Staphylococcus aureus e. Vibrio Cholera f. Kuman lain		45,000 45,000 45,000	30,000 30,000 30,000	75,000 75,000 75,000
112	Usap Alat Steril		72,000	48,000	120,000
113	Usap Alat Total Include : - Pemeriksaan Penghitungan Angka Kuman hingga pengenceran 10 ⁻⁶ - Pemeriksaan makanan dan minuman - Test Pemeriksaan - Test Penegasan (coliform dan E. Coli)		216,000	144,000	360,000
	- Pemeriksaan Culture dan Identifikasi Kuman : a. E. Coli b. Salmonella c. Shigella d. Staphylococcus aureus e. Vibrio f. Jamur dan ragi		45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000	30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000	75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
	IMUNOLOGI				
114	Anti HBs Titer		157,500	105,000	262,500
115	Anti HBs		45,000	30,000	75,000
116	Anti Hbe		45,000	30,000	75,000
117	Anti HBc		45,000	30,000	75,000
118	Anti Ag Titer		210,000	140,000	350,000
119	HBS Ag		45,000	30,000	75,000
120	Hbe Ag		45,000	30,000	75,000
121	HCV		60,000	40,000	100,000
122	Helicobacter Pilory		60,000	40,000	100,000
123	Anti Streptolysin "O"		60,000	40,000	100,000

	(ASTO/ASO)				
124	Alfa Feto Protein (AFP)		210,000	140,000	350,000
125	C Reactive Protein (CRP)		69,000	46,000	115,000
126	C E A		210,000	140,000	350,000
127	Ca 19-9		210,000	140,000	350,000
128	Ca 125		210,000	140,000	350,000
129	Chikungunya Rapid		36,000	24,000	60,000
130	Dengue 1g G		99,000	66,000	165,000
131	Dengue 1g M		99,000	66,000	165,000
132	Human Immunodeficiency Virus (HIV)		60,000	40,000	100,000
133	Human Immunodeficiency Virus (HIV) ELISA/ELFA		210,000	140,000	350,000
134	Human Chorionic Gonadotropin (HCG)		78,000	52,000	130,000
135	Human Chorionic Gonadotropin (HCG) Titer		210,000	140,000	350,000
136	Plano Test (PP Test)		36,000	24,000	60,000
137	Rheumatoid Factor (RF)		60,000	40,000	100,000
138	TB. DOT (MTb)		60,000	40,000	100,000
139	T3		180,000	120,000	300,000
140	T4		180,000	120,000	300,000
141	Thyroid Stimulating Hormon (TSH)		180,000	120,000	300,000
142	FT3		210,000	140,000	350,000
143	FT4		210,000	140,000	350,000
144	Treponema Palladum Heam Agglutination (TPHA)		36,000	24,000	60,000
145	TPSA		210,000	140,000	350,000
146	TORCH		750,000	500,000	1,250,000
	- Toxoplasma Ig G		162,000	108,000	270,000
	- Toxoplasma Ig M		165,000	110,000	275,000
	- Rubella Ig G		165,000	110,000	275,000
	- Rubella Ig M		165,000	110,000	275,000
	- Cytomegalo Ig G		165,000	110,000	275,000
	- Cytomegalo Ig M		165,000	110,000	275,000
	- Herpes		165,000	110,000	275,000
147	Venereal Disease Research Laboratory (VDRL)		36,000	24,000	60,000
148	Widal Test		45,000	30,000	75,000
Keterangan					
1	Untuk pemeriksaan Cito, jasa medis dokter & analisa ditambah Rp,10,000,-				
2	Untuk pemeriksaan rapid test HIV, CD4 & viral load, selama rumah sakit belum menyediakan reagen (reagen yang dipakai dari Provinsi), maka hanya jasa yang diambil,				
3	Medical check-up (MCU), tariff jasa sesuai tarif normal,				
B	Radiologi				
1	Pemeriksaan X-fotorontgen Jasa Dokter Jasa Radiografer	Per tindakan	180,000	80,000 40,000	300,000
2	Pemeriksaan X-fotorontgen (Cyto) Jasa Dokter Jasa Radiografer	Per tindakan	225,000	100,000 50,000	375,000
3	Pemeriksaan CT Scan	Per tindakan			

	Jasa Dokter Jasa Radiografer		225,000	100,000 50,000	375,000
4	Pemeriksaan CT Scan (Cyto) Jasa Dokter Jasa Radiografer	Per tindakan	337,500	150,000 75,000	562,500
C Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik					
1	Pemeriksaan EKG Jasa medic dokter interpretasi Jasa medis operator EKG	Per tindakan	65,000	75,000 25,000	165,000
2	Pemeriksaan USG Jasa medis dokter spesialis (Operator) Jasa perawat	Per tindakan	85,000	100,000 25,000	210,000
Tarif Tindakan					
A. Tindakan Medik Umum					
1	Pasang infus bayi	Per tindakan	44,000	66,000	110,000
2	Pasang infus anak	Per tindakan	40,000	60,000	100,000
3	Pasang infus dewasa	Per tindakan	35,000	50,000	85,000
4	Pasang NG tube anak	Per tindakan	40,000	60,000	100,000
5	Pasang NG tube dewasa	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
6	Pasang NG tube + kumbah lambung	Per tindakan	60,000	90,000	150,000
7	Pasang kateter uretra anak	Per tindakan	40,000	60,000	100,000
8	Pasang kateter uretra dewasa	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
9	Nebulizer	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
10	Nebulizer + suction	Per tindakan	44,000	66,000	110,000
11	Perawatan luka tanpa jahitan/ganti balutan	Per tindakan	20,000	30,000	50,000
12	Perawatan dan jahit luka kecil	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
13	Perawatan dan jahit luka sedang	Per tindakan	60,000	90,000	150,000
14	Perawatan luka bakar/decubitus kecil	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
15	Perawatan luka bakar/decubitus sedang	Per tindakan	60,000	90,000	150,000
16	Perawatan luka bakar/decubitus besar/luka khusus	Per tindakan	100,000	150,000	250,000
17	Klisma	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
18	Spoeling telinga	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
19	Tindik telinga per lubang	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
20	Menyuntik	Per tindakan	4,000	6,000	10,000
21	Suction lender jalan napas	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
22	Observasi ketat pasien	Per hari	30,000	45,000	75,000
23	Buka gips	Per tindakan	30,000	45,000	75,000
24	Persiapan operasi sedang	Per tindakan	134,000	200,000	334,000
25	Persiapan operasi besar	Per tindakan	200,000	300,000	500,000
26	Pemberian nutrisi/obat parenteral	Per hari	34,000	50,000	84,000
27	Perawatan luka colostomy	Per hari	34,000	50,000	84,000
28	Pemeriksaan dalam/VT	Per tindakan	14,000	20,000	34,000
29	Manajemen aktif kala III	Pertindakan	165,000	250,000	415,000
30	Manajemen aktif kala III + Hecting	Pertindakan	235,000	350,000	585,000
B Tindakan Dokter					

1	Perawatan dan jahitan luka besar Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	100,000	300,000 60,000	460,000
2	Sirkumsisi laki-laki (anastesi lokal) Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	200,000	650,000 130,000	980,000
3	Amputasi jari oleh karena trauma Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	100,000	300,000 60,000	460,000
4	Reposisi dislokasi Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	100,000	300,000 60,000	460,000
5	Pasang mitela Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	40,000	40,000 20,000	100,000
6	Pasang ransel verban Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	40,000	40,000 20,000	100,000
7	Pasang plester lebar fraktur costae Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	40000	40,000 20,000	100,000
8	Reposisi fraktur & pemasangan gips Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	200,000	400,000 80,000	680,000
9	Reposisi fraktur & pemasangan spalak Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	50,000	400,000 80,000	530,000
10	Buka gips (Kasus khusus) Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	10,000	25,000 25,000	60,000
11	Incisi kecil (Cross incision) Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	30,000	100,000 20,000	150,000
12	Incisi besar (abses) Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	100,000	150,000 30,000	280,000
13	Angkat korpusalienum THT Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	100,000	150,000 30,000	280,000
14	Punksi pleura Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	60,000	190,000 40,000	290,000
15	Punksi supra pubik Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	60,000	190,000 40,000	290,000
16	Punksi ascites Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	60,000	190,000 40,000	290,000
17	Pemasangan WSD	Per tindakan			

	Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten		60,000	200,000 40,000	300,000
18	Pemasangan endotracheal tube Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten		60,000	200,000 40,000	300,000
19	Tindakan defibrilasi Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Per tindakan	150,000	250,000 50,000	450,000
20	Pemakaian Ventilator Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per hari	150,000	250,000 100,000	500,000
21	Tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per tindakan	65,000	100,000 50,000	215,000
22	Tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) + intubasi Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per tindakan	165,000	250,000 100,000	515,000
23	Tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) + intubasi + Defibrilasi Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per tindakan	200,000	300,000 150,000	650,000
24	Pemakaian CPAP Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per hari	135,000	200,000 100,000	435,000
25	Pemakaian Neopuff Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per tindakan	135,000	200,000 150,000	485,000
26	Mantoux Test Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per tindakan	15,000	20,000 5,000	40,000
27	Imunisasi Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per tindakan	15,000	20,000 5,000	40,000
28	Pemasangan Infus Pump Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per hari	60,000	20,000 20,000	100,000
29	Pemasangan Syringe Pump Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per hari	60,000	20,000 20,000	100,000
30	Pemakaian Inkubator Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per hari	100,000	20,000 20,000	140,000
31	Pemakaian Infant Warmer Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per hari	100,000	20,000 20,000	140,000
32	Pemakaian Foto Therapy Jasa medis dokter Jasa Perawat	Per hari	100,000	20,000 20,000	140,000
C	Tindakan Medik Bedah				

1	Operasi kecil elektif Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi Jasa asuhan keperawatan OK	Pertindakan	1,035,000	750,000 150,000 112,500 300,000 150,000 90,000	2,587,500
2	Operasi kecil cito Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi Jasa asuhan keperawatan OK		1,380,000	1,000,000 200,000 150,000 400,000 200,000 120,000	3,450,000
3	Operasi sedang elektif Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi Jasa asuhan keperawatan OK		2,760,000	2,000,000 400,000 300,000 800,000 400,000 240,000	6,900,000
4	Operasi sedang cito Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten		3,105,000	2,250,000 450,000	7,762,500
	Jasa medis instrumen Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi Jasa asuhan keperawatan OK			337,500 900,000 450,000 270,000	
5	Operasi besar elektif Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi Jasa asuhan keperawatan OK		4,140,000	3,000,000 600,000 450,000 1,200,000 600,000 360,000	10,350,000
6	Operasi besar cito Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrument Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi Jasa asuhan keperawatan OK		4,485,000	3,250,000 650,000 487,500 1,300,000 650,000 390,000	11,212,500
7	Operasi besar khusus elektif Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi Jasa asuhan keperawatan OK		4,830,000	3,500,000 700,000 525,000 1,400,000 700,000 420,000	12,075,000
8	Operasi besar khusus cito Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten		5,175,000	3,750,000 750,000	12,937,500

	Jasa medis instrumen			562,500	
	Jasa medis anestesi			1,500,000	
	Jasa penata anestesi			750,000	
	Jasa asuhan keperawatan OK			450,000	
E, Tindakan Medik Mata					
1	Pemeriksaan visus	Pertindakan	20,000	30,000	50,000
2	Pemeriksaan slit lamp	Pertindakan	20,000	30,000	50,000
3	Pemeriksaan warna	Pertindakan	20,000	30,000	50,000
4	Funduskopi	Pertindakan	20,000	30,000	50,000
5	Pengukuran tekanan bola mata	Pertindakan	20,000	30,000	50,000
6	Pupil distance	Pertindakan	20,000	30,000	50,000
7	Pemeriksaan kesehatan mata	Pertindakan	20,000	30,000	50,000
8	Biometri	Pertindakan	45,000	70,000	115,000
9	Eksisi granuloma	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator		230,000	250,000	580,000
	Jasa medis asisten			50,000	
	Jasa medis instrumen			50,000	
10	Insisi hordeolum/kalazion	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator		230,000	250,000	580,000
	Jasa medis asisten			50,000	
	Jasa medis instrumen			50,000	
11	Ekstirpasipterigium	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator	Pertindakan	400,000	450,000	1,000,000
	Jasa medis asisten			75,000	
	Jasa medis instrumen			75,000	
12	Eksisi Xanthelasma	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator	Pertindakan	400,000	450,000	1,000,000
	Jasa medis asisten			75,000	
	Jasa medis instrumen			75,000	
13	Paracentesa	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator	Pertindakan	400,000	450,000	1,000,000
	Jasa medis asisten			75,000	
	Jasa medis instrumen			75,000	
14	Tarsotom/iridectomy perifer	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator	Pertindakan	650,000	750,000	1,620,000
	Jasa medis asisten			110,000	
	Jasa medis instrumen			110,000	
15	Kista kongjungtiva	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator	Pertindakan	230,000	250,000	580,000
	Jasa medis asisten			50,000	
	Jasa medis instrumen			50,000	
16	Photo coagulation laser	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator	Pertindakan	335,000	500,000	910,000
	Jasa medis asisten			75,000	
17	YAG laser	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator	Pertindakan	335,000	500,000	910,000
	Jasa medis asisten			75,000	
18	Laser posterior kapsulotomy	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator		500,000	750,000	1,360,000
	Jasa medis asisten			110,000	

19	Ekstrasi korpusalienum kongjungtiva/kornea Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Pertindakan Pertindakan	165,000	250,000 37,500	452,500
20	Reposisi iris prolaps Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Pertindakan Pertindakan	500,000	750,000 110,000	1,360,000
21	Ekstrasi korpusalienum intraorbital Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi	Pertindakan Pertindakan	1,165,000	1,750,000 300,000 300,000 700,000 350,000	4,565,000
22	Eviserasi bulbi/enukleasi bulbi Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi	Pertindakan	1,165,000	1,750,000 300,000 300,000 700,000 350,000	4,565,000
23	Ekstraksi katarak intra kapsuler (EKIK) dengan anestesi umum Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen	Pertindakan	1,000,000	1,500,000 300,000 300,000	4,000,000
	Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi			600,000 300,000	
24	Ekstraksi katarak ekstra kapsuler (EKEK) dengan anestesi lokal Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen	Pertindakan	665,000	1,000,000 150,000 150,000	1,965,000
25	Ekstraksi katarak intra kapsuler (EKIK) + IOL dengan anestesi umum Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi	Pertindakan	1,000,000	1,500,000 300,000 300,000 600,000 300,000	4,000,000
26	Ekstraksi katarak intra kapsuler (EKIK) + IOL anestesi lokal Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen	Pertindakan	665,000	1,000,000 150,000 150,000	1,965,000
27	Small insisionotomact surgery (SICS) + IOL dengan anestesi umum Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten	Pertindakan	1,300,000	2,000,000 400,000	5,300,000
	Jasa medis instrument Jasa medis anestesi			400,000 800,000	

	Jasa penata anestesi			400,000	
28	Small insisionotrac surgery (SICS) + IOL dengan anestesi lokal Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen	Pertindakan	1,000,000	1,500,000 300,000 300,000	3,100,000
29	Phacho emulsification + IOL dengan anestesi lokal Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen	Pertindakan	1,665,000	2,500,000 500,000 500,000	5,165,000
30	Phacho emulsification + IOL dengan anestesi umum Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrument Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi	Pertindakan	1,665,000	2,500,000 500,000 500,000 1,000,000 500,000	6,665,000
31	Tumor palpebra + rekonstruksi Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrument Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi	Pertindakan	1,665,000	2,500,000 500,000 500,000 1,000,000 500,000	6,665,000
32	Trabeculectomy dengan anestesi umum	Pertindakan			
	Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrument Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi		1,000,000	1,500,000 300,000 300,000 600,000 300,000	4,000,000
33	Trabeculectomy dengan anestesi lokal Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrumen	Pertindakan	1,000,000	1,500,000 300,000 300,000	3,100,000
34	Laserasi palpebra/kongjungtiva Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrument Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi	Pertindakan	3,330,000	500,000 125,000 125,000 200,000 100,000	4,380,000 1,150,000
35	Laserasikornea Jasa medis dokter operator Jasa medis asisten Jasa medis instrument Jasa medis anestesi Jasa penata anestesi	Pertindakan	466,000	700,000 150,000 150,000 280,000 140,000	1,886,000
F.	TINDAKAN MEDIK SARAF				
1	Pelayanan Medik EEG	Perkali	345,000	230,000	575,000
2	EMMG dan SSEP	Perkali	525,000	350,000	875,000

3	Assesment Neurobehaviour	Perkali	120,000	80,000	200,000
4	Injeksi Intra Artikuler (Tiap Lokasi)	Perkali	81,000	54,000	135,000
5	Injeksi Intra Muskuler	Perkali	33,000	22,000	55,000
6	Injeksi Intravena	Perkali	33,000	22,000	55,000
					-
G. TINDAKAN MEDIK THT					
1	Eksterpasi/Spooling Serumen Obturan	Perkali	67,500	45,000	112,500
2	Eksterpasi Benda Asing di telinga/hidung	Perkali	67,500	45,000	112,500
3	Insisi mastoid abses	Perkali	135,000	90,000	225,000
4	Parasentesis membran Timpani	Perkali	45,000	30,000	75,000
5	Temporade Anterior	Perkali	135,000	90,000	225,000
6	Temporade Posterior	Perkali	66,000	44,000	110,000
7	Spooling H ₂ O ₂ Sekret telinga	Perkali	66,000	44,000	110,000
8	Spooling benda asing Liang Telinga (LT)	Perkali	66,000	44,000	110,000
9	Pasang Tampon (LT)	Perkali	66,000	44,000	110,000
10	Kaustik hidung/Faring/Tonsil	Perkali	66,000	44,000	110,000
11	Aff Tampon Anterior atau posterior hidung	Perkali	66,000	44,000	110,000
12	Spooling serumen dengan penyulit	Perkali	96,000	64,000	160,000
13	Pasang Tampon Anterior hidung	Perkali	96,000	64,000	160,000
14	Spooling benda asing Liang Telinga (LT) dengan penyulit	Perkali	96,000	64,000	160,000
15	Aspirasi Hematoma aurikula	Perkali	96,000	64,000	160,000
16	Nasoendos kopi rigid 00 dan laringos kopi 900	Perkali	135,000	90,000	225,000
17	Pasang tampon posterior hidung/belloc	Perkali	135,000	90,000	225,000
18	Cuci hidung	Perkali	135,000	90,000	225,000
19	Miringotomi	Perkali	135,000	90,000	225,000
20	Audiometri/tes pendengaran	Perkali	135,000	90,000	225,000
21	Nasoendos kopi + Biopsi Massa	Perkali	420,000	280,000	700,000
22	Nasofaring/Hidung	Perkali	135,000	90,000	225,000
23	Insisi + Drainage Abses Peritonsilar	Perkali	135,000	90,000	225,000
24	Insisi + Drainage Abses Retroaurikula	Perkali	135,000	90,000	225,000
25	Insisi + Drainage Abses	Perkali	900,000	600,000	1,500,000
<i>Tindakan medic operatif THT sama dengan tindakan medic operatif bedah</i>					
H. Tindakan Medik Gigi					
1	Ekstraksi gigi susu 1 (satu) buah dengan chloretyl	Pertindakan	46,000	70,000	116,000
2	Ekstraksi gigi susu 1 (satu) buah dengan suntik	Pertindakan	53,000	80,000	133,000
3	Ekstraksi gigi tetap 1 (satu) buah tanpa komplikasi	Pertindakan	46,000	70,000	116,000
4	Ekstraksi gigi tetap 1 (satu) buah dengan komplikasi	Pertindakan	66,000	100,000	166,000
5	Ondontectomy per-gigi	Pertindakan	300,000	450,000	750,000
6	Penambalan per-gigi	Pertindakan	40,000	60,000	100,000

	(Amalgam/silica gigi)				
7	Penambalan sementara/perawatan endodontik (PC,AM,EM,EV,GP)	Pertindakan	46,000	70,000	116,000
8	Penambalan sinar kecil per-gigi	Pertindakan	100,000	150,000	250,000
9	Penambalan sinar besar per-gigi	Pertindakan	103,000	155,000	258,000
10	Pembersihan karang gigi per paket (Manual)	Pertindakan	100,000	150,000	250,000
11	Pembersihan karang gigi per paket (Elektrik)	Pertindakan	120,000	180,000	300,000
12	Insisiabses intra/ekstra oral	Pertindakan	53,000	80,000	133,000
13	Pemasangan drain	Pertindakan	36,000	55,000	91,000
14	Splinting fraktur 1 (satu) rahang	Pertindakan	233,000	350,000	583,000
15	Buka kawat splinting	Pertindakan	60,000	90,000	150,000
16	Oklusaladjustment	Pertindakan	50,000	75,000	125,000
17	Bedah periodontal (Kuretase terbuka/tertutup)	Pertindakan	80,000	120,000	200,000
I.	Tindakan Rehabilitasi Medik				
1	Infra red Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	26,000	25,000 15,000	66,000
2	Parafin bath Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	33,000	35,000 15,000	83,000
3	MWD (Micro wavediatermy) Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	26,000	40,000 10,000	76,000
4	SWD (Short wavediatermy) Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	26,000	40,000 10,000	76,000
5	USD (Ultra sounddiatermy) Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	26,000	40,000 10,000	76,000
6	Laser Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	26,000	40,000 10,000	76,000
7	ES (Electrycalstimulasi) Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	26,000	40,000 10,000	76,000
8	Cryoterapi Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	26,000	40,000 10,000	76,000
9	Ergo Cycle Jasa medis dokter KFR Jasapetugas KFR	Pertindakan	26,000	40,000 10,000	76,000
10	Nebulizer + IR + PD (paket) Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	40,000	60,000 20,000	120,000
11	Latihan fisik Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	40,000	60,000 20,000	120,000
12	Latihan motoric halus Jasa medis dokter KFR	Pertindakan	40,000	60,000	120,000

	Jasa petugas KFR			20,000	
13	Tapping + strapping Jasa medis dokter KFR Jasa petugas KFR	Pertindakan	65,000	100,000 20,000	185,000
J	Tindakan Pelayanan Darah (Unit Transfusi darah)				
1	Biaya pelayanan darah (per kantong darah) 250 ml Jasa medis dokter spesialis Jasa medis dokter umum Jasa perawat	Pertindakan	100,000	60,000 50,000 40,000	250,000
2	Biaya pelayanan darah (per kantong darah) 350 ml Jasa medis dokter spesialis Jasa medis dokter umum Jasa perawat	Pertindakan	100,000	60,000 50,000 40,000	250,000
3	Biaya pelayanan darah (per kantong darah) pediatrik Jasa medis dokter spesialis Jasa medis dokter umum Jasa perawat	Pertindakan	240,000	60,000 50,000 40,000	390,000
K	Tindakan Lain-lain				
1	Bedah mayat Jasa medis dokter pelaksana Jasa medis asisten Jasa medis instrumen Jasa petugas administrasi	Pertindakan	1,400,000	1,500,000 300,000 225,000 100,000	3,525,000
2	Visumluar Jasa medis dokter pelaksana Jasa medis asisten Jasa medis instrumen	Pertindakan	75,000	65,000 35,000 15,000	190,000
3	Perawatan jenazah	Pertindakan	200,000	300,000	500,000
4	Perawatan dan pengawetan jenazah (formalin IV)	Pertindakan	230,000	350,000	580,000
5	Penyimpanan jenazah per hari	Pertindakan	200,000	300,000	500,000
L	Tarif Apotik RSUD Wamena				
1	Resep non racikan	Per resep	2,000	15,000	17,000
2	Resep racikan	Per resep	3,000	17,000	20,000
3	Resep kombinasi	Per resep	5,000	30,000	35,000
Semua tariff apotik masih ditambah harga obat dan BMHP resep					
M	Tarif Mobil Ambulance/Jenazah				
1	Kabupaten Lany Jaya	Per sekali	2,000,000	1,000,000	3,000,000
2	Kabupaten Tolikara	Per sekali	2,500,000	1,500,000	4,000,000
3	Kabupaten Yalimo	Per sekali	2,500,000	1,000,000	3,500,000
4	Kabupaten Jayawijaya Dalamkota (sampaike TPU) Luar kota	per sekali Per sekali	500,000 1,000,000	300,000 500,000	800,000 1,500,000
N	Tarif Pengisian Tabung Oksigen				
1	Pengisian tabung oksigen 6 m3	Per tabung	3,000,000	500,000	3,500,000
2	Pengisian tabung oksigen 3 m3	Per tabung	1,700,000	300,000	2,000,000
3	Pengisian tabung oksigen 1 m3	Per tabung	800,000	200,000	1,000,000
O	CSSD				
1	Set operasi kecil	Per set	20,000	20,000	40,000

2	Set operasi sedang	Per set	40,000	40,000	80,000
3	Set operasi besar	Per set	60,000	60,000	120,000
4	Set operasi khusus	Per set	80,000	80,000	160,000
5	Set ruangan kecil	Per set	10,000	10,000	20,000
6	Set ruangan sedang	Per set	20,000	20,000	40,000
P Laundry					
1	Linen Kamar Operasi	Perset	45000	30,000	75,000
2	Linen rawat inap	Perset	45000	30,000	75,000
Q Pengolahan Limbah					

(2) Besarnya tarif Retribusi pelayanan untuk pasien Jamkesda ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif rawat jalan tingkat lanjutan di poliklinik umum/ spesialis.

	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Perawat	Keterangan
RSUD Wamena	21.125	16.250	12.350	Perkunjungan pasien

2. Tarif rawat jalan tingkat lanjutan di UGD:

a. Kasus Non Bedah

	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Perawat	Keterangan
RSUD Wamena	37.180	28.600	24.700	Perkunjungan pasien

b. Kasus Non Bedah

	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Perawat		KET
	Jasa Medis	Jasa Tindakan	Jasa Medis	Jasa Tindakan	Jasa keperawatan	Jasa Tindakan	
RSUD Wamena	37.180	20.280	28.600	15.600	24.700	11.700	Per-Kunjungan pasien

c. Tarif Rawat Satu hari (One Day Care) di Unit Gawat Darurat

	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Perawat		KET	
	Jasa Medis	Jasa Tindakan	Jasa Medis		Jasa Tindakan	Jasa keperawatan		
			1	2				
RSUD Wamena	54.925	23.660	42.250	26.000	18.200	35.750	11.700	Per-Kunjungan pasien

d. Tarif rawat Inap di ruang Perawatan

	Dokter Spesialis	Dokter Umum	Perawat	Gizi	KET
--	------------------	-------------	---------	------	-----

	Jasa Medis	Jasa Tindakan	Jasa Medis	Jasa Tindakan	Jasa Keperawatan	Jasa Tindakan		
RSUD Wamena	61,685	36,335	47,45	27,95	40,95	24,7	15	PerHari Perawatan

e. ICU (Intensive Care Unit)

	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Perawat		Gizi	KET
	Jasa Medis	Jasa Tindakan	Jasa Medis	Jasa Tindakan	Jasa Keperawatan	Jasa Tindakan		
RSUD Wamena	126.750	92.950	97.500	71.500	92.300	58.500	15.000	Per Hari Perawatan

f. High Care Unit (HCU)

	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Perawat		Gizi	KET
	Jasa Medis	Jasa Tindakan	Jasa Medis	Jasa Tindakan	Jasa Keperawatan	Jasa Tindakan		
RSUD Wamena	84.500	33.800	65.000	26.000	58.500	24.700	15.000	PER HARI Perawatan

g. Tarif pemeriksaan Rutin

	Dokter Spesialis	Analisis	Keterangan
RSUD Wamena	17.238	8.840	Per-Kali Pemeriksaan

h. Tarif Pemeriksaan Khusus

	Dokter Spesialis	Analisis	Keterangan
RSUD Wamena	34.476	17.680	Per-Kali pemeriksaan

i. Tai. Tarif Pemeriksaan Spesialistik

	Dokter Spesialis	Analisis	Keterangan
RSUD Wamena	51.714	26.520	Per-kali Pemeriksaan

j. Tarif pemeriksaan Radiologi Rutin perpasien per-kali pemeriksaan

	Dokter Spesialis	Dokter Pengirim	Perawat	KET
RSUD Wamena	27.040	20.800	9.750	Per-kali Pemeriksaan

k. Tarif Pemeriksaan Radiologi Khusus Perpasien per-kali pemeriksaan

	Dokter Spesialis	Dokter Pengirim	Perawat	KET.
RSUD Wamena	57.460	44.200	22.100	Per-kali Pemeriksaan sesuai indikasi

l. Tarif Tindakan Pelayanan Persalinan Tanpa Penyulit (Partus Normal tanpa Konsul Dokter)

	Jasa Tindakan Dokter Spesialis	Jasa Tindakan Dokter Umum	Jasa Tindakan Bidan	Ket.
RSUD Wamena	208.000	182.000	156.000	Per-Kali Persalinan

m. Tarif Tindakan Pelayanan Persalinan Patologis (Partus Pervaginam Dengan Konsul Dokter)

	Jasa Tindakan Dokter Spesialis	Jasa Tindakan Dokter Umum	Jasa Tindakan Bidan	Jasa Tindakan Dokter Anak	Jasa Tindakan Bidan/Prwt Perinatologi	Ket.
RSUD Wamena	338.000	260.000	208.000	156.000	58.000	Per-kali Persalinan

n. Tarif Tindakan Pelayanan Persalinan Patologis dengan Alat

	Jasa Tindakan Dokter Spesialis	Jasa Tindakan Dokter Umum	Jasa Tindakan Bidan	Jasa Tindakan Dokter Anak	Jasa Tindakan Bidan/Prwt Perinatologi	Ket.
RSUD Wamena	381.000	293.000	273.000	188.500	71.000	Per-kali Persalinan

o. Tarif Tindakan Pelayanan Persalinan Patologis Per-abdominal (Sectio Caesarea)

	Operator	Asisten	Dokter Anestesi	Penata Anestesi	Perawat OK	Dokter Anak	Bdn/Prwt Perina
RSUD Wamena	845.000	253,500	383,500	279.500	279,500	279.500	104.000

p. Tarif Tindakan medis III a

	Jasa Tindakan Dokter	Jasa Tindakan Perawat
RSUD Wamena	21.450	11.700

q. Tarif tindakan medis III b

	Jasa Tindakan Dokter	Jasa Tindakan Perawat
RSUD Wamena	51.350	31.200

r. Tarif tindakan medis kelompok IIIc di poliklinik atau kamar operasi atau Ruangan

	Kel	Operator	Asisten	Anestesi	Penata Anestesi	Perawat OK / Ruangan / Poliklinik
RSUD Wamena	IIIC	253.500	71.500	110.500	83.200	83.200

s. Tarif tindakan operasi kelompok I sampai khusus di kamar operasi

	Kel	Operator	Asisten	Anestesi	Penata	Perawat OK
--	-----	----------	---------	----------	--------	------------

					Anestesi	
RSUD Wamena	I	845.000	260.000	377.000	273.000	273.000
RSUD Wamena	II	994.500	279.500	403.000	318.000	318.000
RSUD Wamena	III	1.245.000	351.000	578.500	370.500	370.500
RSUD Wamena	Khusus	1.820.000	552.500	845.000	559.000	559.000

t. Rincian jasa pelayanan unit transfusi darah

RSUD WAMENA	DOKTER SPESIALIS	MEDICAL OFFICER	PERAWAT	AKOMODASI	KETERANGAN
	61.000	46.000	40.000	80.000	PER KANTONG DARAH

u. Layanan Farmasi (Apotik RSUD Wamena)

RSUD Wamena	Non Racikan	Racikan	Campuran	KET
	5.000	6.000	8.000	Per kertas resep

v. Peayanan mobil Ambulance dan mobil jenazah

RSUD Wamena	Jasa sopir			Akomodasi perawatan mobil		
	RUTE I	RUTE II	RUTE III	RUTE I	RUTE II	RUTE III
	50.000	100.000	150.000	50.000	100.000	150.000

Pasal 13

- (1) Semua tarif pemeriksaan dan tindakan medik/terapi yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Semu pasien JKN dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
- (3) Pasien dengan penyakit tertentu yang tidak dibiaya oleh BPJS diatur dengan peraturan Bupati.
- (4) Bagi penderita atau instansi yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan RSUD Wamena/Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, tarif diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 17

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan ke dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume sampah, jenis kegiatan dan lokasi.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks volume, indeks jenis kegiatan dan indeks lokasi.
- (4) Indeks volume sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

- a. Indeks volume sampah rumah tangga adalah 0,12.
 b. Indeks volume sampah sejenis sampah rumah tangga dibedakan menurut jumlah orang sebagai berikut:

No	Jumlah orang	Indeks
1	Sampai dengan 1000	0,5
2	1001 sampai dengan 2000	1
3	2001 sampai dengan 3000	1,5
4	3001 sampai dengan 4000	2
5	Lebih dari 4000	2,5

(5) Indeks jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. Rumah tangga indeksnya 1

b. Kegiatan sosial

No	Jenis Kegiatan	Indeks
1	Kantor Pemerintahan	1
2	Panti sosial	1
3	Pondok pesantren dan tempat ibadah	1
4	Badan layanan sosial lainnya	1

c. Kegiatan semi komersial

No	Jenis Kegiatan	Indeks
1	Jasa pendidikan: - Taman kanak-kanak - Sekolah dasar - Sekolah menengah pertama - Sekolah menengah atas - Perguruan tinggi	0,5 0,75 1 1 1,25
2	Jasa pelayanan kesehatan: - Rumah sakit kelas C - Rumah sakit kelas D - Rumah bersalin - Balai pengobatan	4 3 3 1,5
3	Labotarorium Puskesmas Praktek dokter	1,5 1,5 1
4	Jasa layanan semi komersial lainnya	1

d. Kegiatan komersial

No	Jenis Kegiatan	Indeks
1	Jasa a. Konsultan, z b. Penjahit, salon, pemangkas rambut, restoran, rumah makan, warung makan, cafe, kantin, jasa boga, tempat karaoke dan jasa lain yang menghasilkan sampah dengan tingkat pencemaran sedang	1 1,5
	c. Pemandokan - 1 sampai 5 kamar	1

	<ul style="list-style-type: none"> - 6 sampai 10 kamar - 11 sampai 15 kamar - 16 sampai 20 kamar - 21 sampai 25 kamar - 25 kamar atau lebih 	<p>1,5 2 2,5 3 3,5</p>
	<p>d. Hotel dan penginapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel bintang 3 - Hotel bintang 2 - Hotel bintang 1 - Hotel melati 2 - Hotel Melati 1 - Penginapan 	<p>4 3,5 3 2 1,5 1</p>
	e. Bengkel dan jasa lain yang menghasilkan sampah dengan tingkat pencemaran tinggi	4
	f. Pertunjukan dan keramaian umum	5
	g. Pekerjaan Konstruksi (dihitung berdasarkan nilai kontrak)	0,5 per mil
2	<p>Perdagangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha Mikro (omzet kurang dari Rp. 300 juta setahun). - Usaha kecil (omzet Rp.300 juta sampai dengan 2, 5 miliar setahun). - Usaha menengah (omzet Rp.2,5 mliar sampai dengan 50 miliar setahun). - Usaha besar (omzet lebih dari Rp.50 miliar setahun). 	<p>1 2 3 4</p>
3	<p>Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usaha mikro (kekayaan paling banyak Rp. 50 juta setahun). - Usaha kecil (kekayaan lebih dari Rp.50 juta setahun). - Usaha menengah (kekayaan lebih dari Rp. 200 juta sampai 10 miliar setahun). - Usaha besar (kekayaan lebih dari 10 miliar setahun). 	<p>2 3 4 5</p>

(6) Indeks jenis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

No	Lokasi	Indeks
1	Persil di jl. arteri primer dan kolektor primer	1,5
2	Persil di jl. arteri sekunder dan kolektor sekunder	1
3	Persil di jl. lokal sekunder dan setapak/pedesaan	0,5

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Struktur dan besarnya Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan = $I_1 \times I_2 \times I_3 \times T$
Keterangan: I_1 = Indeks volume I_2 = Indeks jenis kegiatan I_3 = Indeks lokasi T = Tarif sebesar Rp. 45.000 (empat puluh ribu rupiah)

Paragraf 5
Masa Retribusi

Pasal 20

Masa Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pemakaman
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah Pungutan Daerah atas jasa Pelayanan Pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah jasa pelayanan fasilitas Pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan.
 - b. Pemesanan tanah makam
 - c. Perpanjangan pemesanan tanah makam;
 - d. Pelayanan pemeliharaan taman pemakaman;
 - e. Pelayanan pemindahan makam;

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pemakaman jenazah secara masal;
 - b. pemakaman oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggung jawab;
 - c. pemakaman yang dikelola oleh swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Pelayanan Pemakaman.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 24

Retribusi Pelayanan pemakaman digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pemakaman diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah layanan penguburan/pemakaman.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan penguburan/pemakaman diukur berdasarkan jumlah layanan penguburan/pemakaman.
- (3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada aya (1) untuk pemesanan tanah makam diukur berdasarkan jumlah petak tanah makam yang akan digunakan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perpanjangan pemesanan tanah makam diukur berdasarkan jumlah petak tanah makam yang digunakan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemeliharaan taman pemakaman diukur berdasarkan jumlah petak makam yang digunakan atau dipesan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemindahan makam diukur berdasarkan jumlah jenazah yang dipindahkan.

Paragraf 4 Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur Besarnya Tarif

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pemakaman ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:

a. Pelayanan Penguburan/Pemakaman;

ukuran tanah pemakaman	tarif
1 x 2 m	2.500.000
1,5 x 2,5m	3.000.000

b. Pemesanan tanah makam;

ukuran tanah	tarif
1 x 2 m	875.000
1,5 x 2,5m	1.050.000

c. Perpanjangan pemesanan tanah makam;

ukuran tanah makam	tarif
1 x 2 m	175.000
1,5 x 2,5m	210.000

d. Pelayanan pemeliharaan taman pemakaman;

ukuran tanah makam	Tarif/sekali pemeliharaan
1 x 2 m	62.500
1,5 x 2,5m	75.000

e. Pemindahan makam

ukuran pemakaman	tarif
1 x 2 m	1.250.000
1,5 x 2,5m	1.500.000

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Retribusi Terhutang

Pasal 28

Masa Retribusi Penggunaan Tanah untuk Pemakaman dalam jangka waktu 10 Tahun.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

Paragraf 1
Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Pungutan Daerah atas Jasa pelayanan Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Objek Retribusi adalah Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 32

Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jumlah roda kendaraan.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

Jumlah Roda Kendaraan	Tarif baru (Rp)
Roda 2 dan 3	1.000
Roda 4	2.000
Roda 6	4.000
Lebih dari roda 6	10.000

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan/penyediaan pasar tradisional yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang disediakan, dimiliki, dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 39

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan dalam Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan dan jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Besarnya tarif Retribusi dimaksud pada pasal 55 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

No	Rincian Objek Retribusi	Tarif baru (Rp)
1	Pedagang pada los pasar terbuka	
	- Pedagang sayur mayur	2.000/hari
	- Pedagang bumbu masak	5.000/hari
	- Pedagang buah-buahan	2.000/hari
	- Pedagang ikan air tawar	5.000/hari
	- Pedagang ikan laut	10.000/hari
	- Pedagang daging	20.000/hari
2	Pedagang lainnya	
	- Pedagang kaki lima musiman	5.000/hari

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi atas Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 44

Objek Retribusi Pengujian adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan motor di air, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 46

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan kepada setiap pengusaha/pemilik kendaraan bermotor yang melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 47

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan dalam dalam Jenis Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji dan jenis layanan yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

No	Rincian Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Biaya uji setiap kendaraan	
	- Mobil barang tanpa kereta tempel	300.000
	- Mobil bus	350.000
	- Mobil truck	500.000
	- Mobil penumpang umum/taxi/mini bus	200.000
	- Pengujian ulang sesuai jenis kendaraan secara berkala (6) bulan	150.000
	- Kendaraan roda 3	75.000
	- Tanda pengesahan plat uji	50.000
	- Surat tanda uji kendaraan	50.000
	- Pengujian kendaraan yang dimodifikasi	1.000.000
	- Pengujian kendaraan yang ditambah	1.000.000
	- Buku uji	50.000
	- Stiker samping tanda uji	30.000
	- Plat uji	30.000
	- Uji emisi gas buang	100.000
	- Kartu pengawasan izin trayek	20.000
	- Surat izin usaha angkutan umum	200.000

Pasal 51

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan terhadap para pengusaha angkutan umum, taksi/angkutan barang dan sejenisnya yang beroperasi di Kabupaten Jayawijaya dan setiap kendaraan pickup dan dumtruck yang disewakan maupun yang tidak disewakan.

Bagian Delapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 52

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 53

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf h adalah Pelayanan Pemeriksaan dan/atau

Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran, dan Alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh/menggunakan jasa Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 55

Retribusi Jasa Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bahan yang digunakan yaitu powder dan karbon dioksida (CO₂).
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks sebagai berikut:

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:

No	Volume Powder (Kg)	Indeks
1	1 sampai 3	7.500/tabung
2	3,1 sampai 6	10.000/tabung
3	6,1 sampai 9	15.000/tabung
4	9,1 sampai 25	20.000/tabung
5	Lebih dari 25 kg	30.000/tabung

Bagian Kelima Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dipungut Retribusi atas Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi adalah Penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. Peta Jenis Tanah
 - b. Peta Curah Hujan
 - c. Peta Pertambangan/Bahan Galian
 - d. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Irigasi
 - e. Peta Kepadatan Penduduk
 - f. Peta Sarana Pendidikan
 - g. Peta Sarana Industri dan Pasar
 - h. Peta Sarana Kesehatan
 - i. Peta Daerah Banjir
 - j. Peta Administrasi Kecamatan
 - k. Peta Administrasi Kampung/Kelurahan
 - l. Peta Rencana Tata Ruang
 - m. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
 - n. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RUTRK)
 - o. Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRK)
 - p. Peta Rencana Umum Tata Ruang
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa Peta untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran penggantian biaya cetak peta.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 61

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah peta yang dicetak.

Paragraf 5
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Peta	Ukuran/Skala	Tarif (Rp)
1.	Peta jenis tanah	1:200.000	50.000/lembar
2.	Peta curah hujan	1:200.000	50.000/lembar
3.	Peta pertambangan/bahan galian	1:200.000	50.000/lembar
4.	Peta daerah aliran sungai (DAS) dan irigasi	1:200.000	50.000/lembar
5.	Peta kepadatan penduduk	1:200.000	50.000/lembar
6.	Peta sarana pendidikan	1:200.000	50.000/lembar
7.	Peta sarana pendidikan	1:200.000	50.000/lembar
8.	Peta industri dan pasar	1:200.000	50.000/lembar
9.	Peta sarana kesehatan	1:200.000	50.000/lembar
10.	Peta daerah banjir	1:200.000	50.000/lembar
11.	Peta administrasi kecamatan	1:100.000	75.000/lembar
12.	Peta administrasi kampung/kelurahan	1:50.000- 100.000	75.000/lembar
13.	Peta rencana tata ruang	1:50.000	75.000/lembar
14.	Peta rencana tata ruang wilayah (RTRW)	1:50.000	75.000/lembar
15.	Peta rencana detail tata ruang	1:50.000	75.000/lembar

	kawasan (RUTRK)		
16.	Peta rencana umum tata ruang	1:50.000	75.000/lembar
17.	Peta rencana detail tata ruang kabupaten (RDTRK)	1:50.000	75.000/lembar

Pasal 65

Bupati dapat menyesuaikan struktur dan besarnya tarif sebagaimana tersebut Pasal 64 dengan perkembangan keadaan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Keenam

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 69

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 70

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja;

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Jasa Penyedotan	300.000/m ³
2	Jasa Pelayanan Pengangkutan	50.000/km

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 72

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah dipungut Retribusi atas jasa Pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1). Objek Retribusi adalah Pelayanan Pengolahan Limbah Cair rumah tangga, perkantoran, dan industry yang disediakan, dimiliki, dan/atau kelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan Limbah Cair;
- (2). Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta; dan
 - b. pembuangan Limbah Cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 74

- (1). Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hokum yang menikmati pelayanan instalasi Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2). Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah Cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 75

Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 76

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume Limbah Cair yang diolah.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 78

- (1) Retribusi terutang merupakan jumlah biaya pengangkutan, biaya analisa sampel limbah dan biaya pengolahan limbah sesuai perlakuan (*treatment*) yang diperlukan.
- (2) Atas permintaan wajib Retribusi, pelayanan/pengangkutan limbah dari objek ke lokasi dari objek Retribusi ke lokasi IPAL diberikan dengan tarif sebagai berikut :
 - a) objek berada dalam jangkauan instalasi pipa air limbah,
 - b) air limbah disalurkan melalui jaringan pipa menuju IPAL Rp 1.000.000,- /M³;
 - c) objek berada diluar jangkauan instalasi pipa air limbah, air limbah diangkut dengan mobil pengangkut menuju IPAL:

No	Rincian	Tarif (Rp)
1	Jarak 0 s/d 2 Km	1.500.000/ m ³
2	Jarak 2 s/d 3 Km	2.000.000/ m ³

3	Jarak diatas 3 Km	3.000.000/m ³
4	Tarif Analisa Kandungan limbah	500.000/sampel

(3) Tarif Retribusi Pengolahan Limbah:

Jenis perlakuan (treatment) yang diperlukan berdasarkan hasil analisa kandungan limbah:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	A. Pengolahan Fisika	
1	Penapisan	200.000/ m ³
2	Presipitasi	
	- Klarifer	200.000/ m ³
	- Pemekatan	200.000/ m ³
3	Flotasi	150.000/ m ³
4	Filtrasi	
	- Filtrasi	150.000/ m ³
	- Filtrasi membran	150.000/ m ³
	- Dewatering	150.000/ m ³
5	Configurasi	
	- Presipitasi sentrifugasi	200.000/ m ³
	- Dehidrasi sentrifugasi	200.000/ m ³
	B. Pengolahan Kimia	
1	Netralisasi	200.000/ m ³
2	Koagulasi dan Flokulasi	300.000/ m ³
3	Oksidasi dan/atau reduksi	
	- Oksidasi kimia/reduksi	300.000/ m ³
	- Aerasi	200.000/ m ³
	- Electrolisis	300.000/ m ³
	- Ozonisasi	300.000/ m ³
	- UV	300.000/ m ³
4	Adsorbi	
	- Karbon aktif	300.000/ m ³
	- Alumina aktif	300.000/ m ³
5	Penukaran ion	
	- Resin penukaran kation	100.000/ m ³
	- Resin penukaran anion	150.000/ m ³
	- Zeolite	150.000/ m ³
	C. Pengolahan Biologi (khusus jenis limbah biodegradable)	
1	Pengolahan aerob	
	- Proses lumpur aktif	200.000/ m ³
	- Pengolahan film biologi	300.000/ m ³
2	Lagoon	300.000/ m ³
3	Anaerobic treatment	
	- Pencerna anaerobic	200.000/ m ³
	- Proses UASB	200.000/ m ³

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 79

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

NO	Jenis UTTP	Rincian UTTP
1.	Alat Ukur Panjang	a) Meter kayu; b) Meter meja dari logam; c) Meter dengan pegangan; d) Meter saku baja; e) Tingkat duga; f) Ban ukur; g) Alat ukur tinggi orang; h) Depth tape; i) Alat ukur permukaan cairan: 1) Float level gauge; 2) Capacitance level gauge; 3) Ultrasoni tank gauging. j) Ukuran panjang dengan alat hitung: 1) Mekanik; dan 2) Elektronik. k) Meter taxi
2.	Takaran	a) Takaran pengisi; b) Takaran kering; dan c) Takaran basah.
3.	Alat Ukur dari Gas	a) Buret; b) Pinet c) Labu ukur; dan d) Gelas ukur.
4.	Timbangan	a) Timbangan otomatis : 1) Timbangan ban berjalan (alat timbangan dan pengangkut); 2) Timbangan pengecek dan peyortir; dan 3) Timbangan pengisian. b) Timbangan bukan otomatis : 1) Yang menunjukkan otomatis : - Timbangan pegas; - Timbangan elektronik ; dan - Timbangan cepat. 2) Yang menunjukkan tidak

		<p>otomatis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neraca; - Timbangan milisimal; - Timbangan desimal; - Timbangan sentisimal - Timbangan meja beranger; <p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Timbangan bobot ingsut. <p>3) Yang menunjukkan semi otomatis dengan cepat dengan anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan.</p>
5.	Anak Timbangan	<p>a) Anak timbangan ketelitian biasa (kelas M2 dan M3); dan</p> <p>b) Anak timbangan ketelitian khusus (kelas F2 dan M1).</p>
6.	Bejana Ukur	Bejana ukur.
7.	Tangki Ukur	<p>a) Tangki ukur tetap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk bola; 2) Bentuk spiroidal; 3) Bentuk silinder datar; dan 4) Bentuk silinder tegak. <p>b) Tangki ukur gerak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tangki ukur apung; 2) Tangki ukur mobil; 3) Tangki ukur wagon; 4) Tangki ukur tongkang; 5) Tangki ukur pindah; dan 6) Tangki ukur kapal.
8.	Alat Kadar Air	Meter kadar air
9.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	<p>a) Monoter; dan</p> <p>b) Transmitter.</p>
10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	<p>a) Meter bahan bakar minyak :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter arus volumetrik; 2) Meter arus turbin; 3) Massa arus pengukur massa secara langsung; <p>b) Meter air</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter air dingin; dan 2) Meter air panas. <p>c) Meter pover; dan</p> <p>d) Ultrasonikc liquid flow meter.</p>
11.	Alat Ukur Gas	<p>a) Pompa ukur bahan bakar gas</p> <p>b) Pompa ukur elpiji</p> <p>c) Meter gas volumetrik dan iferensial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter gas rotary piston dan turbin 2) Meter gas tekana rendah :

		<ul style="list-style-type: none"> - Meter gas diafragma; dan - Meter gas basah. 3) Meter gas vortex; 4) Meter gas orifice; 5) Grass mass flow meter; 6) Ultrasonic gas flow meter; 7) Hot wire gas flow meter; dan 8) Mecanig gas low meter.
12.	Alat Ukur Energi Listrik (kWh)	Fase
13.	Perlengkapan UTTP	<ul style="list-style-type: none"> a) Pencap kartu; b) Pemas; c) Automatic temperature grafiti; d) Autometric temperatus compensator; e) CMOS temperatura compensator; f) Palt orifice; g) Pembatasan arus listrik h) Pembatasan arus air; i) Pressure transmitter; j) Differential pressure recorder; k) Temperature recorder; l) Pressure transmitter; m) Differential pressure transmitter; dan n) Temperature transmitter.
14.	Alat Ukur Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a) Alat ukur polusi udara; dan b) Alat ukur limbah industri.

Pasal 80

Objek Retribusi adalah :

- (1) Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- (2) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 82

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis alat UTP dan jenis BDKT yang diuji.

Paragraf 4
Rincian Alat Ukur Timbang, Takar dan Perlengkapan

Pasal 84

Rincian alat ukur timbang, takar dan perlengkapan.

Paragraf 5
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksud dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Paragraf 5
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 86

Tarif Retribusi Pengujian alat-alat UTP ditetapkan sebagai berikut:

A. Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya

NO	JENIS	TARIF TERA/TERA ULANG	
		Pengujian/Peng esahan/Pembat alan (Rp/Alat)	Penjustiran (Rp/Alat)
01	02	03	04
I	UKURAN PANJANG		
	a. Bahan dari kayu		
	1. sampai dengan 1 M	Rp. 15.000	Rp.
	b. Bahan dari logam		
	1. sampai dengan 2 M	Rp. 20.000	Rp. 5.000

	2. lebih dari 2 M S/D 10 M	Rp. 30.000	Rp. 10.000
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7. lebih dari 10 M	Jumlah Kelipatan 10 x Tarif 1M	
	c. Ukuran panjang jenis		
	1. salib ukur	Rp. 20.000	Rp. 5.000
	2. mikrometer	Rp. 25.000	Rp. 10.000
	3. jangka sorong	Rp. 25.000	Rp. 10.000
	4. alat ukur tinggi orang	Rp. 25.000	Rp. 10.000
II	TAKARAN (BASAH/KERING)		
	1. sampai dengan 2 L	Rp. 10.000	
	2. lebih dari 2 L sampai 25 L	Rp. 20.000	
	3. lebih dari 25 L	Rp. 25.000	
III	TANGKI UKURAN TETAP		
	a. Tangki ukuran tetap silinder tetap		
	1. sampai dengan 500 KL	Rp. 1.000.000	
	2. lebih dari 500 KL	Rp. 1.500.000	
	b. Tangki ukuran tetap silinder datar		
	1. sampai dengan 10 KL	Rp. 250.000	
	2. lebih dari 10 KL	Rp. 750.000	
IV	TANGKI UKUR GERAK		
	a. Tangki ukur mobil		
	1. untuk setiap kompartemen	Rp. 500.000	
	2. tangki ukur mobil air	Rp. 500.000	
V	BEJANA UKUR		
	1. sampai dengan 20 L	Rp. 150.000	Rp. 25.000
	2. sampai dengan 50 L	Rp. 200.000	Rp. 25.000
	3. lebih dari 50 L s/d 200 L	Rp. 250.000	Rp. 25.000
	4. lebih dari 200 L s/d 500 L	Rp. 300.000	Rp. 50.000
	5. lebih dari 500 L s/d 1000 L	Rp. 350.000	Rp. 50.000
VI	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK METER BAHAN BAKAR MINYAK		
	a. Meter induk untuk setiap media uji		
	1. sampai dengan 25 M ³ /H	Rp. 100.000	Rp. 50.000
	2. lebih Dari 25 M ³ /H dihitung Sbb :		
	a) 25 M ³ /H Pertama	Rp. 150.000	Rp. 60.000
	b) selebihnya dari 25 M ³ /H s/d 100 M ³ /H setiap M ³ /H	Rp. 10.000	
	c) selebihnya dari 100 M ³ /H s/d 500 M ³ /H setiap M ³ /H	Rp. 10.000	
	d) selebihnya Dari 500 M ³ /H setiap M ³ /H	Rp. 10.000	
	b. Meter kerja untuk setiap media uji		

	1. sampai dengan 15 M ³ /H	Rp. 100.000	Rp. 25.000
	2. lebih dari 15 M ³ /H dihitung Sbb :		
	a) 15 M ³ /H pertama	Rp. 100.000	Rp. 40.000
	b) Selebihnya dari 15 M ³ /H s/d 100 M ³ /H Setiap M ³ /H	Rp. 10.000	
	c) Selebihnya dari 100 M ³ /H s/d 500 M ³ /H setiap M ³ /H	Rp. 5.000	
	d) selebihnya dari 500 M ³ /H setiap M ³ /H	Rp. 5.000	
	c. Pompa ukur BBM untuk setiap nosel	Rp. 250.000	Rp. 25.000
VII	METER AIR		
	a. Meter induk		
	1. sampai dengan 15 M ³ /H	Rp. 100.000	Rp. 20.000
	2. lebih dari 15 M ³ /H s/d 100 M ³ /H	Rp. 120.000	Rp. 25.000
	3. lebih dari 100 M ³ /H	Rp. 160.000	Rp. 30.000
	b. Meter kerja		
	1. sampai dengan 10 M ³ /H	Rp. 10.000	Rp. 5.000
	2. lebih dari 10 M ³ /H s/d 100 M ³ /H	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	3. lebih dari 100 M ³ /H	Rp. 20.000	Rp. 15.000
VIII	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1. sampai dengan 1 Kg	Rp. 20.000	Rp. 5.000
	2. lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Rp. 25.000	Rp. 10.000
	3. 10 Kg dan 20 Kg	Rp. 30.000	Rp. 15.000
	4. lebih dari 20 Kg	Rp. 35.000	Rp. 20.000
	b. Ketelitian halus (F2 Dan M1)		
	1. sampai dengan 1 Kg	Rp. 20.000	Rp. 5.000
	2. lebih dari 1 Kg s/d 5 Kg	Rp. 25.000	Rp. 10.000
	3. lebih dari 5 Kg	Rp. 30.000	Rp. 15.000
IX	TIMBANGAN		
	1. Timbangan meja kapasitas 5 s/d 10 kg	Rp. 30.000	Rp. 10.000
	2. Timbangan dacin logam		
	a. 10 s/d 25 kg	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	b. 25 s/d 50 kg	Rp. 30.000	Rp. 20.000
	c. Sampai 150 kg	Rp. 60.000	Rp. 20.000
	d. 300 s/d 3000 kg	Rp. 75.000	Rp. 40.000
	3. Timbangan sentisimal		
	a. s/d 150 kg	Rp. 60.000	Rp. 200.000
	b. 300 s/d 500 kg	Rp. 75.000	Rp. 250.000
	c. 500 s/d 1000 kg	Rp. 85.000	Rp. 300.000
	4. Timbangan pegas		
	a. 1 s/d 25 kg	Rp. 25.000	Rp. 75.000
	b. 25 s/d 150 kg	Rp. 30.000	Rp. 100.000
	c. 150 s/d 500 kg	Rp. 35.000	Rp. 150.000

	d. 500 s/d 3000 kg	Rp. 40.000	Rp. 150.000
	5. Timbangan elektronik		
	a. s/d 5 kg	Rp. 20.000	Rp. 60.000
	b. 5 s/d 30 kg	Rp. 50.000	Rp. 95.000
	c. 30 s/d 150 kg	Rp. 75.000	Rp. 125.000
	d. 150 s/d 500 kg	Rp. 75.000	Rp. 125.000
	e. 500 s/d 2000 kg	Rp. 100.000	Rp. 140.000
	f. 2000 s/d 20 ton	Rp. 100.000	Rp. 150.000
	6. Neraca emas		
	a. sampai 25 grm	Rp. 20.000	Rp. 70.000
	b. 25 s/d 1000 grm	Rp. 25.000	Rp. 100.000
	7. Timbangan BBI		
	a. 25 kg	Rp. 25.000	Rp. 70.000
	b. 25 s/d 50 kg	Rp. 30.000	Rp. 100.000
	c. 50 s/d 150 kg	Rp. 35.000	Rp. 100.000
	d. 150 s/d 500 kg	Rp. 50.000	Rp. 100.000
	e. 500 s/d 1000 kg	Rp. 75.000	Rp. 100.000
	8. Sampai dengan 3.000 Kg		
	1. Ketelitian Sedang dan biasa (Kelas III dan IV)		
	a) sampai dengan 20 Kg	Rp. 20.000	Rp. 5.000
	b) lebih dari 20 Kg s/d 150 Kg	Rp. 25.000	Rp. 5.000
	c) lebih dari 150 Kg s/d 500 Kg	Rp. 35.000	Rp. 10.000
	d) lebih dari 500 Kg s/d 1.000 Kg	Rp. 45.000	Rp. 10.000
	e) lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Rp. 60.000	Rp. 15.000
	2. Ketelitian halus (kelas II)		
	a) sampai dengan 1 Kg		
	b) lebih dari 1 Kg s/d 25 Kg	Rp. 30.000	Rp. 5.000
	c) lebih dari 25 Kg s/d 100 Kg	Rp. 35.000	Rp. 10.000
	d) lebih dari 100 Kg s/d 1.000 Kg	Rp. 45.000	Rp. 10.000
	e) lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Rp. 60.000	Rp. 15.000
	3. Lebih dari 3.000 Kg; ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Rp. 30.000	Rp. 5.000
	4. Timbangan ban berjalan (jembatan timbang)		
	a) s/d 100 ton/h		
	b) 100 s/d 500 ton/h	Rp. 350.000	Rp. 100.000
	c) Lebih dari 500 ton/h	Rp. 650.000	Rp. 150.000
		Rp. 950.000	Rp. 200.000

B. Barang dalam Keadaan terbungkus

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
01	02	03	04
I	a. Biaya pengujian barang dalam keadaan terbungkus	Sampel	Rp. 100.000

C. Biaya Tambahan

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
01	02	03	04
I	Atas permohonan pemilik/pemakai UTTP tera/tera ulang dapat dilakukan di tempat pemilik/pemakai UTTP dikenakan biaya transportasi dihitung dari tempat tera/tera ulang yang di tentukan atau di dinas perindustrian dan perdagangan	Kilometer	Rp. 100.000

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 87

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 88

Objek Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 89

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 90

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan indeks berdasarkan jarak tempuh dan jenis konstruksi menara.
- (4) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 92

Indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 meliputi:

- (1) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:

No	Zona	Indeks	Distrik
1	Zona 1	0,9	Wamena, Asolokobal, Walelagama, Kurulu, Libarek, Witawaya, Pisugi, Siepkosi, Hubikak, Napua, Wouma, Wesaput, Walesi, Maima dan Asotipo
2	Zona 2	1,1	Yalengga, Pelebaga, Asologaima, Silokarnodoga, Bugi, Muliama, Musاتفak, Hubikosi dan Usilimo.
3	Zona 3	1,2	Bolakme, Wollo, Bpiri, Ibele, Itlay Hisage, Popugoba, Tagime, Tagineri, Tailarek, Trikora, Walaik, Koragi, Molagalome, Piramid, dan Wadanku.

- (2) Indeks jenis variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Menara	Indeks
1	Menara pole	0,9
2	Menara 3 kaki	1
3	Menara 4 kaki	1,1

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 93

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 94

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \frac{\text{jumlah indeks variabel}}{\text{Jumlah variabel}} \times \text{tarif retribusi}$$

- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 2.874.000 per menara per tahun.
 (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali;
 (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 95

Pembiayaan penyediaan jasa untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ditetapkan menggunakan *varian cost index* parameter berdasarkan zona Distrik yang akan diatur tersendiri dalam peraturan Bupati dan/atau keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 96

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan Daerah atas pembayaran Pemakaian Kekayaan Milik Daerah.

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari :
- a. Gedung dan sejenisnya yang dibangun Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.
 - b. Kendaraan roda empat atau kendaraan alat berat milik Pemerintah Daerah yang dikontrakkan atau disewa oleh Badan Hukum atau masyarakat;
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon, atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 99

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 4 Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4 Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 102

- (1) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah :

No	Rincian Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Guest House	400.000/Kamar/Hari
2	Ruang pertemuan OPD untuk umum	500.000/hari
3	Gedung Ukumearek Asso; - untuk sosial keagamaan masyarakat kabupaten Jayawijaya	5.000.000/hari

	- untuk sosial keagamaan masyarakat diluar kabupaten Jayawijaya	7.000.000,-/hari
	- untuk pesta pernikahan masyarakat kabupaten Jayawijaya	10.000.000/hari
	- untuk Pesta pernikahan masyarakat luar kabupaten Jayawijaya	13.000.000/hari
	- untuk kegiatan SKPD diluar kabupaten Jayawijaya	15.000.000/hari
4	Gedung Sasana Wio	
	- kegiatan rapat/pertemuan non Pemerintah	2.500.000/hari
	- kegiatan sosial keagamaan masyarakat Kabupaten Jayawijaya	1.000.000/hari
	- kegiatan masyarakat diluar kabupaten Jayawijaya	2.000.000/hari
5	Gedung Diklat untuk umum	1.000.000/hari
6	Gedung Laboratorium CAT untuk umum	1.000.000/hari
7	Gedung olah raga (GOR) untuk umum;	
	- futsal	250.000/jam
	- volley	250.000/jam
	- basket	250.000/jam
	- bulutangkis	250.000/jam
	- sepak takraw	250.000/jam
8	Gedung olah raga (GOR) untuk club	
	- futsal	1.000.000/bulan
	- volley	1.000.000/bulan
	- basket	1.000.000/bulan
	- bulutangkis	1.000.000/bulan
	- sepak takraw	1.000.000/bulan
9	Gedung olah raga (GOR) untuk kegiatan Sosial;	
	- untuk sosial keagamaan masyarakat kabupaten Jayawijaya	5.000.000/hari
	- untuk sosial keagamaan masyarakat diluar kabupaten Jayawijaya	7.000.000,-/hari
	- untuk pesta nikah masyarakat kabupaten Jayawijaya	10.000.000/hari
	- untuk pesta pernikahan masyarakat luar kabupaten Jayawijaya	15.000.000/hari
10	Gedung Boxing Camp;	
	- traning center	1.000.000/hari
11	Kendaraan roda empat mini bus 16 /Seat	800.000/hari
12	Kendaraan roda empat mini bus 16 /Seat/ VIP	2.000.000/hari
13	Kendaraan roda empat bus 26 / Seat	1.500.000/hari
14	Kendaraan publikasi keliling	500.000/hari
15	Kendaraan roda enam truck	
16	Tanah Pemerintah Daerah	15.000/m2/bulan
17	Gudang	200.000.000/Tahun
18	Pasar Jibama :	

	- blok A (3x4M ²) kioslama - blok B (3x3M ²) kiosbaru - blok C (3x4M ²) keramik /rolingdoor - blok D(4x6M ²) keramik /rolingdoor	300.000/bulan 200.000/bulan 300.000/bulan 300.000/bulan
19	Pertokoan Safri Darwin : - blok A - blok A1 - blok B - blok C	1.450.000/bulan 300.000/bulan 300.000/bulan 300.000/bulan
20	Menara Salib: - karcis masuk anak - karcis masuk orang dewasa	2.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk
21	Pasar Potikelek :	300.000/bulan
22	Pasar Sinakma	450.000/bulan
23	Sewa tanah gedung ATM	10.000.000/Tahun
24	Mall Wamena : - lantai 1 - lantai 2 - lantai 3	750.000/m 725.000/m 700.000/m

(2) Bangunan Gedung Lainnya yang Belum Ditetapkan Struktur dan Tarif Retribusinya akan ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pemakaian Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 103

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan adalah Pungutan Daerah atas Pemakaian Pasar Grosir dan Pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang.

Pasal 104

- (1) Objek Retribusi adalah Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah Fasilitas Pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 106

Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan lama penggunaan fasilitas Pasar Grosir dan Pertokoan.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 108

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 109

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Rincian Objek Retribusi	Tarif Baru (Rp)
1	Pasar Grosir	70.000/bulan
2	Pertokoan	60.000/bulan
3	Kios	50.000/bulan

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 110

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 111

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.

Pasal 112

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Terminal.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Terminal.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 113

Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat penggunaan Jasa

Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan masuk di Terminal.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 116

- (1) Tarif Retribusi adalah nilai rupiah/persentase tertentu yang ditetapkan untuk dihitung besarnya Retribusi yang terhutang;
- (2) Setiap kendaraan yang menggunakan Terminal dikenakan Retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

No	Rincian Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Kendaraan umum berupa mini bus, colt, oplet, jeep, angkutan pedesaan dan sejenisnya	2000/sekali masuk atau 360.000/tahun
2	Kendaraan umum jenis mobil daya beban 3,5 ton	10.000/sekali masuk
3	Kendaraan umum jenis mobil daya beban 3,5 ton keatas	15.000/sekali masuk

- (3) Setiap pungutan Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas pemungut dengan karcis yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 117

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pungutan Daerah atas pemanfaatan/penggunaan Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 118

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu Parkir harian dan Parkir berlangganan yang meliputi :
 - a. Dipelataran/taman parkir;
 - b. Digatedung parkir.
- (2) Khusus Parkir berlangganan sebagaimana ayat (1) dikenakan bagi kendaraan yang melaksanakan aktifitasnya secara tetap seperti pasar atau tempat lain yang ditetapkan dengan peraturan Bupati dan kepada pemegang kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan swasta.

Pasal 119

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 120

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 121

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 123

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp)
1	Kendaraan roda dua	2.000/sekali parkir
2	Kendaraan roda empat, enam dan delapan	3.000/sekali parkir
3	Kendaraan alat berat	5.000/sekali parkir
4	Kendaraan roda dua parkir berlangganan	100.000/Tahun
5	Kendaraan roda empat, enam, dan delapan parkir berlangganan	200.000/Tahun
6	Kendaraan alat berat	300.000/Tahun

- (2) Dikecualikan dari Parkir berlangganan adalah Parkir di pelataran Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) dan parkir masuk bandara.

Bagian Kelima
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1
Nama dan Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 124

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 125

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelayanan penyediaan Rumah Potong Hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 126

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dari fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 127

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 128

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang dipotong.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 129

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan berorientasi pada harga pasar sebagai biaya pengganti investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional.

Pasal 130

Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis ternak dan jumlah ternak yang akan dipotong dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sapi, Kerbau, Kuda	50.000/ ekor
2	Babi, Kambing, Domba	30.000/ekor
3	Ayam, Itik, Kelinci	10.000/ekor

Pasal 131

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 130 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks kenaikan harga dan perkembangan perekonomian.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 132

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pungutan Daerah atas Pemanfaatan Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 133

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. tempat rekreasi;
 - b. tempat berjualan di kios dan di luar kios;
 - c. tempat parkir kendaraan;
 - d. lapangan tenis;
 - h. lapangan sepak bola.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi a ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.

Pasal 134

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan atau menggunakan tempat olah raga yang berada di lingkungan objek wisata yang menjadi milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 135

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 136

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi kunjungan tempat rekreasi dan frekuensi pemakaian fasilitas olah raga.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 137

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 138

Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Karcis tanda masuk

No	Tempat Rekreasi	Tarif WNI/hari		Tarif WNA/hari
		Anak	dewasa	
1	Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB)	10.000	20.000	150.000

b. Pemakaian tempat berjualan

Pemakaian tempat berjualan	50.000/per hari
----------------------------	-----------------

c. Karcis tanda masuk rombongan dengan kendaraan khusus WNI

No	Jenis kendaraan	Tarif (Rp)
1	Roda empat, colt dan kijang	150.000
2	Mini bus, tiga perempat	200.000
3	Bus, truck	250.000

d. Tarif parkir kendaraan

Mobil	10.000/sekali parkir
Motor	5.000/sekali parkir

e. Tarif Retribusi fasilitas olahraga ditetapkan sebagai berikut:

No	Rincian objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Lapangan tenis:	
	- Klub yang memakai 1 X setiap minggu	100.000/bulan
	- Klub yang memakai 2 X setiap minggu	150.000/bulan
	- Pemakaian untuk pertandingan 1 hari	200.000/hari
2	Lapangan sepak bola:	
	- Sewa stadion lapangan pendidikan	300.000/hari
	- Pemakaian untuk pertandingan 1 hari	500.000/hari

Bagian Sembilan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 139

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 140

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit ternak.
- (2) Objek Retribusi adalah hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa bibit ternak hasil gaduhan ternak.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta.

Pasal 141

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 142

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 143

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume bibit yang dibeli.

Paragraf 4
Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 144

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 145

Struktur besarnya tarif Retribusi penjualan ternak ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Retribusi pada UPTD Puskesmas dan Kesmavet:

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan;	
	- Sapi, kerbau dan kuda	20.000/ekor
	- Babi, domba dan kambing	10.000/ekor
	- Ternak unggas dan aneka ternak	5.000/ekor
2	Pelayanan pemeriksaan bahan pangan asal hewan	
	- Pemeriksaan daging	Rp. 200/kg
	- Pemeriksaan telur	Rp. 100/rak
	- Pemeriksaan produk asal ternak	Rp. 100/Gk

1. Biaya Retribusi UPTD Pembibitan Ternak;

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Penjualan Ternak Sapi Potong;	
	- pedet jantan	1.000.000/ekor
	- pedet betina	1.000.000/ekor
	- sapi muda jantan	3.000.000/ekor
	- sapi muda betina	3.000.000/ekor

	- sapi jantan dewasa	6.000.000/ekor
	- sapi betina bewasa	6.000.000/ekor
2	Penjualan Ternak Babi;	
	- anak babi jantan (2-3 bulan)	2.000.000/ekor
	- anak babi betina (2-3 bulan)	2.000.000/ekor
	- babi muda jantan (4-6 bulan)	5.000.000/ekor
	- babi muda betina (4-6 bulan)	4.000.000/ekor
	- babi dewasa jantan (>8 bulan)	8.000.000/ekor
	- babi dewasa betina (>8 bulan)	7.500.000/ekor
3	Penjualan Ternak Kambing;	
	- anak kambing jantan (4-6 bulan)	700.000/ekor
	- anak kambing betina (4-6 bulan)	500.000/ekor
	- kambing muda jantan (10-12 bulan)	1.500.000/ekor
	- kambing muda betina (10-12 bulan)	1.000.000/ekor
4	Penjualan Ayam Buras;	
	- DOC (Day old chicken)	20.000/ekor
	- betina muda (3-4 bulan)	35.000/ekor
	- jantan muda (3-4 bulan)	35.000/ekor
	- betina dewasa (>5 bulan)	60.000/ekor
	- jantan dewasa (>5 bulan)	60.000/ekor
5	Penjualan Ternak Kelinci;	
	- kelinci muda (2-3 bulan)	200.000/ekor
	- kelinci dewasa (>4 bulan)	300.000/ekor

2. Besarnya tarif Retribusi ternak gaduhan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Penjualan ternak sapi potong;	
	- pedet jantan	500.000/ekor
	- pedet betina	500.000/ekor
	- sapi muda jantan	2.500.000/ekor
	- sapi muda betina	2.500.000/ekor
	- sapi jantan dewasa	5.000.000/ekor
	- sapi betina bewasa	5.000.000/ekor
2	Penjualan ternak babi;	
	- anak babi jantan (2-3 bulan)	1.000.000/ekor
	- anak babi betina (2-3 bulan)	1.000.000/ekor
	- babi muda jantan (4-6 bulan)	2.000.000/ekor
	- babi muda betina (4-6 bulan)	2.000.000/ekor
	- babi dewasa jantan (>8 bulan)	7.000.000/ekor
	- babi dewasa betina (>8 bulan)	6.500.000/ekor
3	Penjualan ternak kambing;	
	- anak kambing jantan (4-6 bulan)	200.000/ekor
	- anak kambing betina (4-6 bulan)	200.000/ekor
	- kambing muda jantan (10-12 bulan)	400.000/ekor
	- kambing muda betina (10-12 bulan)	400.000/ekor
4	Penjualan ayam buras;	

	- DOC (Day old chicken)	10.000/ekor
	- betina muda (3-4 bulan)	25.000/ekor
	- jantan muda (3-4 bulan)	25.000/ekor
	- betina dewasa (>5 bulan)	50.000/ekor
	- jantan dewasa (>5 bulan)	50.000/ekor
5	Penjualan Ternak Kelinci;	
	- Kelinci muda (2-3 bulan)	75.000/ekor
	- Kelinci dewasa (>4 bulan)	150.000/ekor
6	Bibit ikan mas dan nila	
	- ukuran 1-2 cm	1.000/ekor
	ukuran 3-5 cm	2.500/ekor
	- ukuran 5-7 cm	5.000/ekor

BAB V
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 146

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 147

- (1) Objek Retribusi adalah Pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan(KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 148

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 149

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Klasifikasi Bangunan

Pasal 150

- (1) Bangunan di Kabupaten Jayawijaya diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. bangunan rumah tinggal atau sejenisnya;
 - b. bangunan pelayanan umum;
 - c. bangunan perdagangan dan jasa;
 - d. bangunan industri;
 - e. bangunan pergudangan;
 - f. bangunan perkantoran;
 - g. bangunan transportasi.
- (2) Menurut umurnya bangunan di Kabupaten Jayawijaya diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. bangunan permanen;
 - b. bangunan semi permanen;
 - c. bangunan sementara.
- (3) Menurut wilayahnya, bangunan di Kabupaten Jayawijaya diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. bangunan di kota klasifikasi I (Pertama);
 - b. bangunan di kota klasifikasi II (Dua);
 - c. bangunan di kota klasifikasi III (Tiga);
 - d. bangunan di kawasan khusus/tertentu dan
 - e. bangunan di pedesaan.
- (4) Menurut bangunan di Kabupaten Jayawijaya diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. bangunan ditepi jalan utama;
 - b. bangunan ditepi jalan arteri;
 - c. bangunan ditepi jalan kolektor;
 - d. bangunan ditepi jalan antara lingkungan (lokal);
 - e. bangunan ditepi jalan lingkungan;
 - f. bangunan ditepi jalan desa;
 - g. bangunan ditepi jalan setapak.
- (5) Menurut ketinggiannya bangunan di Kabupaten Jayawijaya diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. bangunan bertingkat rendah (satu s/d dua lantai);
 - b. bangunan bertingkat sedang (dua s/d lima lantai);
 - c. bangunan bertingkat tinggi (enam lantai keatas);
- (6) Menurut luasnya bangunan di wilayah Kabupaten Jayawijaya diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. bangunan dengan luas kurang dari 100 M²
 - b. bangunan dengan luas 100 s/d 200 M²

- c. bangunan dengan luas 201 s/d 300 M²
 - d. bangunan dengan luas di 300 s/d 500 M²
 - e. bangunan dengan luas di atas 501 s/d 1000 M²
- (7) Menurut statusnya bangunan di wilayah Kabupaten Jayawijaya diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. bangunan Pemerintah;
 - b. bangunan Swasta.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 151

- (1) Tingkat penggunaan Jasa Ijin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai bobot koefisien ;
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien luas bangunan

NO	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas lebih dari 3000 M ²	5,00
	Setiap kelebihan 100 M ²	+0,5

b. Koefisien Tingkat bangunan

NO	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Jumlah 1 lantai	1,00
2.	Jumlah 2 lantai	1,50
3.	Jumlah 3 lantai	2,50
4.	Jumlah 4 lantai	3,00
5.	Jumlah 5 lantai ke atas	4,00
	Setiap kelebihan lebih dari satu lantai	+1

c. Koefisien guna bangunan

NO	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan sosial	0,50
2.	Bangunan perumahan	
	a. Rumah besar (mewah)	1,50
	b. Rumah sedang (Menengah)	0,75
	c. Rumah kecil (Sederhana)	0,50

	d. Rumah kampung (sangat sederhana)	0,25
3.	Bangunan fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan pendidikan	1,00
5.	Bangunan kelembagaan (kantor)	1,50
6.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,50
7.	Bangunan industri	2,00
8.	Bangunan khusus	2,50
9.	Bangunan campuran	2,75
10.	Bangunan lain-lain	3,00

d. Nilai Struktur bangunan

NO	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Permanen	1,25
2.	Semi permanen	0,75
3.	Sederhana	0,50

Paragraf 5
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 152

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian perijinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya penelitian dan pengukuran/survey lokasi, biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Paragraf 6
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 153

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar Retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / izin.

Retribusi Izin Trayek
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 154

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 155

Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu di daerah.

Pasal 156

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 4
Golongan Retribusi

Pasal 157

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 5
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 158

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang/umum.

Paragraf 6
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 159

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.

Paragraf 7
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 160

- (1) Besarnya pengenaan Retribusi adalah sebagai berikut :

No	Uraian Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Kendaraan angkutan umum bus/truck	1.000.000/6 bulan
2	Kendaraan angkutan penumpang umum mini bus	600.000/6 bulan
3	Kendaraan angkutan umum/taxi/pick-up dan sejenisnya	250.000/6 bulan

- (2) Setiap perpindahan Izin Trayek pemohon diwajibkan membayar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan ayat (1) apabila Izin Trayek belum habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 161

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut atas Pemberian Izin usaha Perikanan.

Pasal 162

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan.

Pasal 163

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 164

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 165

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 166

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 167

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk usaha pembenihan untuk kepentingan komersial Rp.500.000. (lima ratus ribu)/izin/tahun;
- b. Untuk usaha perijinan kolam pemancingan, sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/izin/Tahun.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 168

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII
PEMUNGUTAN

Pasal 169

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, stiker dan kartu langganan;
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 170

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tertibnya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepatwaktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (duapersen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan;
- (5) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 171

- (1) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD;
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 172

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau dibayar;
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 173

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 174

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 175

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi

dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan;

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 176

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (duapersen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEDALUARSA

Pasal 177

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 178

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 179

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperhatikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMANFAATAN

Pasal 180

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah;
- (2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan penyediaan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu;
- (3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 181

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 182

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan/atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum,

sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 183

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 184

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 185

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal: 02-03-2020
BUPATI JAYAWIJAYA,

Cap/ttd

JHON RICHARD BANUA

Diundangkan di Wamena
pada tanggal: 03-03-2020
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
Cap/ttd
Drs. TINGGAL WUSONO, M.A.P
NIP. 19700610 199101 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2020 NOMOR 02
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A P R I D A
NIP. 19680401 198810 2 002

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI DAERAH

I. Umum

Dengan adanya desentralisasi yang lebih luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang.

Selama ini pungutan daerah yang berupa retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut Daerah diberi kewenangan untuk mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut di daerah. Baik Kabupaten maupun Provinsi diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan dalam peraturan pemerintah tersebut telah ditetapkan 27 jenis retribusi yang dapat dipungut di daerah. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terjadi perubahan yang sangat mendasar terhadap jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Undang-Undang tersebut baru dapat mengatur 22 objek retribusi, yang pelaksanaan pemugutannya akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan dekresi yang ditetapkan dalam tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan untuk menetapkan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1,2,3,4),

Tarif retribusi dikenakan kepada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya sebagai dasar pengenaan pada pasien umum pada RSUD dan Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Jayawijaya serta Dasar Pengenaan pasien program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah pada Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Jayawijaya”

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (4)

Pengenaan tarif bagi penderita atau instansi yang mengadakan perjanjian dengan Dinas Kesehatan atau RSUD Wamena tarif sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam MOU.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Setelah masa sepuluh tahun maka pihak ahli waris harus melakukan perpanjangan kembali, sehingga secara administrasi datanya tidak dilakukan penghapusan oleh petugas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas
Pasal 48

Cukup Jelas
Pasal 49

Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51

Cukup Jelas
Pasal 52

Cukup Jelas
Pasal 53

Cukup Jelas
Pasal 54

Cukup Jelas
Pasal 55

Cukup Jelas
Pasal 56

Cukup Jelas
Pasal 57

Cukup Jelas
Pasal 58

Yang dimaksud dengan “Peta” adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 59

Cukup Jelas
Pasal 60

Cukup Jelas
Pasal 61

Cukup Jelas
Pasal 62

Cukup Jelas
Pasal 63

Cukup Jelas
Pasal 64

Cukup Jelas
Pasal 65

Cukup Jelas
Pasal 66

Cukup Jelas
Pasal 67

Cukup Jelas
Pasal 68

Cukup Jelas
Pasal 69

Cukup Jelas
Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
CukupJelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95

Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas
Pasal 98
Cukup Jelas
Pasal 99
Cukup Jelas
Pasal 100
Cukup Jelas
Pasal 101
Cukup Jelas
Pasal 102
Cukup Jelas
Pasal 103
Cukup Jelas
Pasal 104
Cukup Jelas
Pasal 105
Cukup Jelas
Pasal 106
Cukup Jelas
Pasal 107
Cukup Jelas
Pasal 108
Cukup Jelas
Pasal 109
Cukup Jelas
Pasal 110
Cukup Jelas
Pasal 111
Cukup Jelas
Pasal 112
Cukup Jelas
Pasal 113
Cukup Jelas
Pasal 114
Cukup Jelas
Pasal 115
CukupJelas
Pasal 116
Cukup Jelas
Pasal 117
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas
Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125
Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas
Pasal 134
Cukup Jelas
Pasal 135
Cukup Jelas
Pasal 136
Cukup Jelas
Pasal 137
Cukup Jelas
Pasal 138
Cukup Jelas
Pasal 139
Cukup Jelas
Pasal 140
Cukup Jelas
Pasal 141
Cukup Jelas
Pasal 142

Cukup Jelas
Pasal 143
Cukup Jelas
Pasal 144
Cukup Jelas
Pasal 145
Cukup Jelas
Pasal 146
Cukup Jelas
Pasal 147
Cukup Jelas
Pasal 148
Cukup Jelas
Pasal 149
Cukup Jelas
Pasal 150
Cukup Jelas
Pasal 151
Cukup Jelas
Pasal 152
Cukup Jelas
Pasal 153
Cukup Jelas
Pasal 154
Cukup Jelas
Pasal 155
Cukup Jelas
Pasal 156
Cukup Jelas
Pasal 157
Cukup Jelas
Pasal 158
Cukup Jelas
Pasal 159
Cukup Jelas
Pasal 160
Cukup Jelas
Pasal 161
Cukup Jelas
Pasal 162
Cukup Jelas
Pasal 163
Cukup Jelas
Pasal 164
Cukup Jelas
Pasal 165
Cukup Jelas
Pasal 166
Cukup Jelas

Pasal 167
Cukup Jelas
Pasal 168
Cukup Jelas
Pasal 169
Cukup Jelas
Pasal 170
Cukup Jelas
Pasal 171
Cukup Jelas
Pasal 172
Cukup Jelas
Pasal 173
Cukup Jelas
Pasal 174
Cukup Jelas
Pasal 175
Cukup Jelas
Pasal 176
Cukup Jelas
Pasal 177
Cukup Jelas
Pasal 178
Cukup Jelas
Pasal 179
Cukup Jelas
Pasal 180
Cukup Jelas
Pasal 181
Cukup Jelas
Pasal 182
Cukup Jelas
Pasal 183
Cukup Jelas
Pasal 184
Cukup Jelas
Pasal 185
Cukup Jelas